

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
KEBIASAAN CALON PENGANTIN DI DESA TIBA RAYA  
(Studi di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**ANNAYYA FATIN**

NIM. 200101053

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2024 M / 1445 H**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
KEBIASAAN CATIN DI DESA TIBA RAYA  
(Studi di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**ANNAYYA FATIN**

NIM. 200101053

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga



Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

**Dr. Mursvid Djawas. S.Ag. M.HI**  
NIP 197702172005011007

Pembimbing II,

**Nahara Erivanti. S.H.I., M.H.**  
NIDN 2020029101

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
KEBIASAAN CALON PENGANTIN DI DESA TIBA RAYA  
(Studi di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Bebab Studi  
Program Sarjana (S-1)

07 Mei 2024

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 28 Syawal 1445 H  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua Sidang,



**Prof. Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.HI**  
NIP. 197702172005011007

Penguji I,



**Dr. EMK Alidar, S. Ag., M. Hum**  
NIP. 197406261994021003

Sekretaris Sidang,



**Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.**  
NIDN 2020029101

Penguji II,



**H. Gamal Ahyar, Lc., MA**  
NIDN 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.**  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Banda Aceh  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

## LEMBARAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annayya Fatin  
NIM : 200101053  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 24 Maret 2024

Yang menyatakan,

Annayya Fatin



## ABSTRAK

Nama : Annayya Fatin  
NIM : 200101053  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Kebiasaan Calon Pengantin di Desa Tiba Raya (Studi di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie)  
Tanggal Sidang : 07 Mei 2024  
Tebal Skripsi : 74 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H.  
Kata Kunci : *Hukum Islam, Kebiasaan Calon Pengantin, Praktik*

Kebiasaan calon pengantin adalah rutinitas atau tradisi yang umum dilakukan oleh calon pengantin sebagai bagian dari persiapan pernikahan, termasuk ritual, adat istiadat, dan persiapan lainnya. Dalam masa tersebut, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh pasangan calon pengantin ialah mengenai etika-etika pergaulan dalam masa khitbah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap praktik kebiasaan calon pengantin di Desa Tiba Raya. Dalam praktiknya mereka yang berkhitbah dibolehkan oleh kedua orang tua untuk berjumpa dengan kebolehan tersebut pasangan yang bertunang sering berduaan, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik kebiasaan calon pengantin, faktor yang mempengaruhi praktik kebiasaan calon pengantin, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kebiasaan calon pengantin. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis empiris menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kebiasaan calon pengantin di Desa Tiba Raya dipengaruhi oleh ajaran dan nilai-nilai hukum Islam, namun juga dipengaruhi oleh faktor keinginan pasangan, pendidikan, kondisi sosial dan faktor keluarga. Dalam praktiknya sebagian dari orang tua yang berkhitbah membolehkan putrinya keluar dengan pasangannya karena dengan pergi bersama mereka dapat mengenali satu sama lain. Namun ada sebagian orang tua tidak mengizinkannya hanya sekedar bersilaturahmi saja. Adapun dampak negatif yang timbul yakni dapat menimbulkan fitnah dan dapat melanggar norma norma yang berlaku dalam masyarakat maupun hukum Islam. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pergaulan calon pengantin pasca khitbah syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena masalah, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan terlarang. Oleh karena itu aturan hukum Islam yang ada harus diperketat kembali agar para muda mudi baik itu pasangan yang sedang berkhitbah atau remaja lainnya agar tidak salah dalam pergaulan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Kebiasaan Calon Pengantin di Desa Tiba Raya (Studi di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie)".

Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan akademik guna memenuhi tugas akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI sebagai pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H sebagai pembimbing II karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Kepada Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc.,M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Teristimewa seluruh keluarga besar, terutama Ayahanda tercinta Khairuddin dan Ibunda Cut Fonna Risna, S.Ag, kepada nyakmuda Cut Fitriani Risma, S.Pd.I, kepada cutbang Agung Ghazi Mudhaffar dan cutkak Fairuza Nadhifa, A.Md.Kes yang telah memberikan kasih sayang, doa, motivasi,

pendidikan dan yang selalu menyemangati penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Terimakasih kepada Aday, A.Md.T. Seseorang yang senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti, memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Sahabat-sahabatku tercinta Nazhirah, S.Pd, Razita Faiqah, S.H, Evi Anggraeni, S.H, yang selalu menemani dan menghibur peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat.
8. Terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2020 yang saling menguat dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini
9. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Islam.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Banda Aceh, 27 Mei 2023

Penulis,

Annayya Fatin



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hāʾ	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamz Ah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fath}ah</i>	Ā	a
ِ	<i>Kasrah</i>	Ī	i
ُ	<i>D}ammah</i>	Ū	u

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِيْ...	<i>Fath}ah dan yāʾ</i>	Ai	a dan i

و...َ	<i>Fath{ah dan wāu</i>	Au	a dan u
-------	------------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...َ	<i>Fath{ah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...ِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	<i>D{ammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

### 4. *Tā' marbūṭ}ah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭ}ah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭ}ah* hidup  
*Tā' marbūṭ}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭ}ah* mati  
*Tā' marbūṭ}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭ}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭ}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raudah al-atfāl</i> - <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah - al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	- Talhah

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-hajj</i>
نُعِم	- <i>nu‘ima</i>

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
-----------	--------------------

السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>
الجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akala</i>

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	<i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>man istatā‘a ilaihi sabīla.</i>
	<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti</i>
	<i>Manistatā‘a ilaihi sabīlā</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	<i>Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī</i>
بِكَبَّةٍ مُّبَارَكَةٍ	<i>bibakkata mubārakan</i>
شَهْرِ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramadān al-laḏī unzila fih al -Qur‘ānu</i>
	<i>Syahru Ramadānal-laḏī unzila fihil Qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	<i>NaSrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	<i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan:

#### Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan MiSr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
LEMBARAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA LANDASAN TEORITIS KHITBAH .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Khitbah.....	19
B. Dasar Hukum Khitbah .....	23
C. Syarat-syarat Khitbah.....	26
D. Macam – Macam Khitbah.....	30
E. Hikmah Khitbah.....	31
<b>BAB TIGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEBIASAAN CALON PENGANTIN .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Desa Tiba Raya .....	35
B. Praktik Kebiasaan Calon Pengantin di Desa Tiba Raya .....	37
C. Faktor yang Mempengaruhi Praktik Kebiasaan Calon Pengantin di Desa Tiba Raya .....	45
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kebiasaan Calon Pengantin di Desa Tiba Raya .....	48
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64

B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70
DAFTAR LAMPIRAN.....	71
DAFTAR GAMBAR .....	74



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Hukum Islam, khitbah merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak laki-laki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan calon istri. Khitbah atau pinangan diperbolehkan, dan merupakan langkah awal dari suatu pernikahan, hal ini disyariatkan oleh Allah SWT sebelum dilaksanakan pernikahan.<sup>1</sup> Setelah proses khitbah tidak ada alasan yang membolehkan orang yang sudah bertunangan untuk berkhawat tanpa didampingi oleh mahram dari perempuan yang mengerti batasan batasan dalam agama mengenai pergaulan antara laki laki dan perempuan. Islam sangat tegas melarang laki laki dan perempuan untuk tidak berkhawat sebelum adanya ikatan suami istri.<sup>2</sup>

Namun faktanya masyarakat di Desa Tiba Raya menganggap bahwa setelah khitbah maka berarti kebebasan bagi yang sudah khitbah. Maka permasalahan ini dikhawatirkan akan terjadi ikatan khitbah itu melenceng dari aturan-aturan Islam. Namun sebagian masyarakat di Desa Tiba Raya memiliki persepsi atau cara pandang yang berbeda-beda bahwa dalam masa peminangan pasangan yang telah melaksanakan khitbah boleh untuk pergi bersama, berbicara berdua, bermesra-mesraan dan sebagainya. Fakta di lapangan tersebut jelas-jelas bertolak belakang dengan aturan yang diajarkan hukum Islam mengenai praktik kebiasaan catin di Desa Tiba Raya , Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

---

<sup>1</sup> Anis Nizar, "Pendapat Zahiriyah Tentang Batasan Melihat Perempuan dalam Khitbah", *Jurnal Hadrat Madaniyah*, Volume 7 Issue II, Desember 2020, hlm. 2.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, cet.1 (Mesir : Dar Al-Fath Lil I'lami Al-'arabiy, 2004), hlm. 507.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, dan dalam pasal yang lain juga menyebutkan peminangan dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.<sup>3</sup>

Adapun sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ فَلْيُفْعَلْ ( رواه ابو داود )

Artinya: “Apabila salah seorang diantara kamu meminang perempuan, maka kalau dapat melihat sesuatu yang akan mendorongnya untuk mengawininya, maka hendaknya dilakukan”.<sup>4</sup>

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid* menjelaskan bahwa khitbah berdasarkan riwayat Nabi SAW, jumur ulama’ berpendapat hal tersebut bukanlah wajib, namun Imam Dawud mengatakan bahwa hal itu wajib sesuai dengan pendapat dari sebagian pengikut Syafi’i yaitu Abu ’Awanah. Sebab adanya perbedaan pendapat para ulama’ yaitu apakah Nabi melaksanakan hal tersebut sehingga menyebabkan hukum wajib atau sunah, adapun khitbah yang haram menurut nash Nabi SAW ialah khitbah atas khitbah orang lain, namun Ibnu menambahkan apabila peminang pertama adalah orang yang tidak sholeh dan peminang yang kedua adalah orang yang sholeh maka hal itu di perbolehkan.<sup>5</sup>

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan atau jodoh, tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya. Pada dasarnya, seluruh

<sup>3</sup> Abdul Ghani Abdulloh, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm. 77.

<sup>4</sup> M. Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahah* (Kediri: STAIN Kediri, 2009), hlm. 11.

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid II*, (Beirut: Darul Fikri, 2005), hlm. 3.

orang yang boleh dinikahi merekalah yang boleh dipinang. Sebaliknya, mereka yang tidak boleh untuk dinikahi, tidak boleh untuk dipinang. Dalam hal ini, meminang seseorang yang akan dinikahi adalah mubāḥ (boleh) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang dipinang tidak terikat oleh akad perkawinan.
- 2) Perempuan yang dipinang tidak berada dalam masa iddah ṭalāq raj'i.
- 3) Perempuan yang dipinang bukan pinangan orang lain.<sup>6</sup>

Adapun sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:

الْمُؤْمِنُ مِنْ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْتَبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذُرَّهُ (رواه احمد ومسلم)

Artinya: “Seorang mukmin itu adalah saudara mukmin yang lainnya oleh maka tidak halal baginya membeli sesuatu yang masih dalam transaksi saudaranya dan tidak boleh meminang perempuan yang sedang dipinang oleh saudaranya hingga telah nyata-nyata ditinggalkannya”.<sup>7</sup>

Dalam masa peminangan tersebut, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh pasangan khitbah, yaitu etika-etika pergaulan dalam masa peminangan. Perlu diketahui, bahwasanya dalam pinangan tidaklah sama hukumnya dengan masa setelah pernikahan. Dalam masa pinangan belum menimbulkan hubungan hukum layaknya suami isteri. Hubungan antara laki-laki dengan perempuan selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagai hubungan laki-laki dan perempuan asing.<sup>8</sup> Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya. Perlu ditegaskan bahwa masa peminangan ini, hanya untuk jalan ta'aruf (perkenalan) antara kedua belah

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 50.

<sup>7</sup> Mawahib, *Fiqh Munakahah* (Kediri: STAIN Purwokerto, 2009), hlm 14.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), hlm. 86.

pihak sebelum ke jenjang pernikahan. Sehingga perilaku yang terlampau jauh sampai mendekati pergaulan suami istri itu dilarang dalam masa peminangan. Namun pada zaman modern ini banyak pasangan muda-mudi baik yang dalam masa pinangan maupun tidak, banyak yang bergaul dengan pasangannya melebihi batas yang tentunya hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama. Rasulullah SAW tidak menyebutkan secara rinci mengenai batasan-batasan bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh dilihat. Dengan demikian, para jumbuh ulama menyimpulkan bahwa laki-laki diperbolehkan melihat perempuan yang dikhitbah dengan batasan hanya wajah dengan tangan.

Dari keterangan tersebut diketahui bahwa ikatan khitbah selain belum menimbulkan akibat hukum apapun juga diperbolehkannya pemutusan hubungan khitbah diantara kedua belah pihak, tentunya dengan syarat pemutusan hubungan khitbah dengan cara baik-baik. Dalam Hukum Islam, proses khitbah hanya sebatas menghalangi lelaki lain untuk meminang. Tak dijumpai dalil sarih (jelas) yang membolehkan orang yang sudah bertunangan untuk berkhalwat. Sebagaimana haram bagi mereka berkhalwat sebelum khitbah, demikian juga haramnya setelah khitbah. Tetapi laki-laki yang mengkhitbah dapat melihat perempuan yang dikhitbahnya. Melihat di sini hukumnya adalah sunnah, karena dengan melihatnya akan diketahui identitas maupun pribadi perempuan yang akan dinikahnya tersebut.<sup>9</sup>

Penelitian ini mengambil lokasi kajian di Desa Tiba Raya yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie untuk mengkaji praktik kebiasaan catin setelah khitbah. Dalam Hukum Islam, setelah proses khitbah tidak ada alasan yang membolehkan catin melakukan apa saja yang dilarang dalam Hukum Islam dan belum ada akibat hukum, kecuali wanita itu sudah dilamar orang. Pada prinsipnya khitbah belum berakibat hukum diantara pasangan yang telah bertunangan. hal yang demikian

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, "Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, September 2017, hlm. 82.

telah disepakati oleh mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok khitbah adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. hal ini sejalan dengan muatan Pasal 13 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.<sup>10</sup>

Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa praktik mengenai kebiasaan calon pengantin di Desa Tiba Raya tidak sesuai dengan yang sudah diatur dalam Hukum Islam dan etika etika pergaulan dalam masa peminangan. Sehingga peneliti ingin mengkaji dan mengangkat masalah ini dalam penelitian yang akan dilakukan di Desa Tiba Raya dengan judul “Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Kebiasaan Calon Pengantin di Desa Tiba Raya (Studi di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis membagi pokok permasalahan dalam beberapa rumusan yaitu :

1. Bagaimana praktik kebiasaan calon pengantin di Desa Tiba Raya Kabupaten Pidie?
2. Faktor apa yang mempengaruhi praktik kebiasaan calon pengantin di Desa Tiba Raya Kabupaten Pidie?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kebiasaan calon pengantin di Desa Tiba Raya Kabupaten Pidie?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik kebiasaan calon pengantin di Desa Tiba Raya Kabupaten Pidie.

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan keluarga Sakinah, 2018), hlm. 5.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi praktik kebiasaan calon pengantin di Desa Tiba Raya Kabupaten Pidie.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik kebiasaan calon pengantin di Desa Tiba Raya.

#### **D. Kajian Pustaka**

Pada pembahasan sebelumnya, penulis mengemukakan bahwa fokus penelitian ini adalah perspektif hukum Islam terhadap praktik kebiasaan calon pengantin di Desa Tiba Raya". Terkait dengan judul diatas terdapat beberapa artikel, dan skripsi yang serupa dapat dikemukakan sebagai berikut :

Artikel yang ditulis oleh Ismail yang berjudul "*Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam*" yang ditulis pada tahun 2009 jurnal ini membahas tentang larangan meminang pinangan orang lain berdasarkan hadis-hadis nabi. Dan dalam peminangan, peminang diizinkan melihat perempuan yang dipinangnya, tetapi hanya terbatas pada hal-hal yang biasanya terlihat seperti wajah dan telapak tangan. Namun, melihat perempuan dalam pinangan tidak boleh dilakukan dengan cara berduaan (berkhalwat) agar tetap menjaga batasan etika dan norma agama.<sup>11</sup>

Artikel yang ditulis oleh Abdul Hadi yang berjudul "*Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pra Peminangan di Sawunggaling Wonokromo Surabaya*" yang tulis pada tahun 2014 artikel ini membahas tentang pergaulan antara laki laki dan wanita setelah melakukan peminangan yaitu dengan disetujui bergaul bebas antara keduanya, seperti tidur berdua, bahkan didepan masyarakat sekalipun. Pergaulan tersebut untuk menunjukkan rasa sayang dan cinta terhadap pasangannya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ismail, "Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009, hlm. 66.

<sup>12</sup> Abdul Hadi, "Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan di Sawunggaling Wonokromo Surabaya", *Journal of Islamic Family Law*, Vol.04, No.02, Desember 2014, hlm. 1.

Artikel yang ditulis oleh Ahmad Zuhri, Syukri, Tuti Handayani yang berjudul “*Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw*” yang ditulis pada tahun 2021 artikel ini membahas tentang Khitbah yaitu permintaan laki-laki untuk mengatur perempuan tertentu dari keluarganya dalam urusan perkawinan demi kebersamaan dua kehidupan. Aturan-aturan dalam Khitbah menurut perspektif Hadis Nabi SAW antara lain: boleh melamar sendiri, melamar langsung ke rumah atau bertemu dengan orang tuanya, melamar melalui perantara, lamaran sebaiknya dirahasiakan, dan melakukan shalat istikharah sebelum menetapkan calon jodoh.<sup>13</sup>

Artikel yang ditulis oleh Al Kodri dan Afrizal yang berjudul “*Khitbah Dalam Perspektif Hadis Hukum*” yang ditulis pada tahun 2022 artikel ini membahas tentang Khitbah yang dilakukan sebelum akad nikah oleh laki-laki atau perempuan. Bagi laki-laki, mengkhitbah adalah sunnah. Wanita bisa dikhitbah jika memenuhi dua syarat dan tidak sedang dalam proses dikhitbah oleh orang lain. Memandang calon pasangan diperbolehkan dengan batasan-batasan tertentu, namun pendapat ulama beragam. Khitbah tidak boleh dibatalkan tanpa alasan yang mendesak, dan jika peminang mengurungkan niatnya, ia tidak boleh mencelanya atau menceritakan pada orang lain.<sup>14</sup>

Artikel yang ditulis oleh Dhani Ramadhani yang berjudul “*Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Semasa Pertunangan pada Keluarga Elit Agama dan Masyarakat Blater di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep*” yang ditulis pada tahun 2019 artikel ini membahas tentang pergaulan laki laki dan perempuan apabila setelah melakukan khitbah, maka keduanya akan dinikah sirikan terlebih dahulu, dikarenakan banyak aturan aturan agama yang dilanggar.

---

<sup>13</sup> Ahmad Zuhri, Syukri, Tuti Handayani, “Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw”, *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol 4 No 2, Desember 2021, hlm. 72.

<sup>14</sup> Al Kodri, Afrizal, “Khitbah dalam Perspektif Hadis Hukum”, *Journal Islamic Law*, Vol.01 No. 01, Januari 2022, hlm. 68.

hal ini disebabkan minimnya peran orang tua dalam mengontrol pergaulan anaknya setelah melakukan khitbah.<sup>15</sup>

Artikel yang ditulis oleh Faiz Ridlo Himamul Wafa yang berjudul “*Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi’i Dan Madzhab Hanafi*” yang ditulis pada tahun 2021 artikel ini membahas tentang pendapat Madzhab Syafi’i yaitu barang-barang pengikat yang diberikan dalam khitbah termasuk dalam kategori hadiah yang harus dikembalikan secara mutlak jika khitbah tidak sampai ke jenjang pernikahan, sedangkan menurut Madzhab Hanafiyah, status pengikat dalam khitbah termasuk kategori hibah yang bisa ditarik kembali jika barang masih utuh, tetapi tidak bisa jika sudah rusak.<sup>16</sup>

Artikel yang ditulis oleh Hafidhul Umami yang berjudul “*Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita dalam Khitbah*” pada tahun 2019 artikel ini membahas tentang kebolehan melihat perempuan yang akan dipinang, tujuannya untuk meyakinkan hati laki-laki yang meminang. Terkait batas aurat perempuan yang diperbolehkan dilihat, para ulama atau madzhab adanya perbedaan pendapat, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa boleh hukumnya melihat kedua telapak tangan dan wajah.<sup>17</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Anisa Ayu Risnani yang berjudul “*Konsep Peminangan atau Khitbah dalam Perspektif Hukum Islam*” yang ditulis pada tahun 2020 artikel ini membahas tentang proses permintaan lelaki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya dengan meminta izin keluarga wanita yang bersangkutan atau khitbah. Meskipun bukan hal wajib, peminangan

---

<sup>15</sup> Dhani Ramadhani, “Pergaulan Laki Laki Dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga Elite Agama Dan Masyarakat Blater Di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep”, *Jurnal Al-Manhaj*, Vol.1 No.1, Juni 2019, hlm. 40.

<sup>16</sup> Faiz Ridlo Himamul, “Status Pengikat dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanafi”, *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 6 No. 1, 2021, hlm 67.

<sup>17</sup> Hafidhul Umami, “Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita dalam Khitbah”, *Jurnal Usratuna*, Vol. 3, No.1 Desember 2019, hlm. 24.

menjadi kebiasaan yang dilakukan di masyarakat dan diatur dalam Hukum Islam. Proses ini memberikan hikmah dan keutamaan, seperti memeperat hubungan antara kedua pihak keluarga dan menjadi perantara untuk mengenal perempuan yang ingin dinikahi serta sifat-sifatnya.<sup>18</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Melda Hidayah yang berjudul “*Khitbah Menurut Pandangan Islam Dan Penerapannya Yang Terjadi Di Dalam Masyarakat*” yang ditulis pada tahun 2020 skripsi ini membahas tentang khitbah dalam hukum islam,dan yang terjadi pada masyarakat di Sumatera Barat dengan adanya tradisi sebelum proses pernikahan dinamakan Nyuwito, yaitu bentuk mencari pengalaman sebelum melaksanakan pernikahan.<sup>19</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Fitrah Tahir yang berjudul “*Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw (Analisis Maudu’i)*” yang ditulis pada tahun 2018 skripsi ini membahas tentang konsep khitbah baik itu menurut Islam, pendapat jumhur ulama, analisis hadis maudu’i, dan adanya tradisi lamaran yaitu dari pihak wanita yang melamar pihak laki laki,mengenai adab serta tata cara meminang atau melamar dalam Islam menurut hadis, serta menganalisis khitbah dari fiqh al- hadis serta melihat kualitas hadis tentang khitbah.<sup>20</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Khafidhotul Izza yang berjudul “*Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*” yang ditulis pada tahun 2022 skripsi ini membahas tentang Pendapat masyarakat kaum abangan di Kecamatan Karangploso terkait pergaulan calon pengantin pasca khitbah berbeda-beda, terutama terkait batasan

---

<sup>18</sup> Anisa Ayu Risnani, *Konsep Peminangan Atau Khitbah Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020, hlm. 2.

<sup>19</sup> Melda Hidayah, *Khitbah Menurut Pandangan Islam dan Penerapannya yang Terjadi di dalam Masyarakat*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2020, hlm. 5.

<sup>20</sup> Fitrah Tahir, *Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadis Nabi Saw. (Analisis Maudui*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Alauddin, Makassar, 2018, hlm. 15.

interaksi pasangan khitbah. Kaum abangan yang berada di desa yang lebih maju cenderung memperbolehkan interaksi semi suami istri dengan batasan tertentu, sedangkan kaum abangan dari desa yang masih pelosok memperbolehkan interaksi lebih bebas antara laki-laki dan perempuan.<sup>21</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pergaulan pasca khitbah yang terjadi di kehidupan masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh Hafid Putri Kholillah yang berjudul “*Khitbah dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur*” yang ditulis pada tahun 2018 skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan khitbah di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur biasanya dilakukan dengan lamaran oleh pihak laki-laki yang memberikan hadiah seperti perhiasan kepada pihak perempuan sebagai peningset. Oleh karena itu, Khitbah di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur dapat dilakukan atau tidak dilakukan tanpa mendapat dosa atau pahala.<sup>22</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Abd Qorib Hidayattullah yang berjudul “*Pandangan Ulama' Terhadap Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Selama Masa Bhekalan (Kasus di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo)*” yang ditulis pada tahun 2010 skripsi ini membahas tentang tradisi bhekalan di Desa Sumber Kerang sangat kuat dan dilaksanakan untuk saling mengenal pasangan yang hendak menikah dan saling memahami juga berinteraksi antara satu sama lain. Namun perilaku pergaulan antara laki-laki dan perempuan selama masa bhekalan cenderung longgar dan dapat menyimpang dari norma sosial yang

---

<sup>21</sup> Khafidhotul Izza, *Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022, hlm. 63.

<sup>22</sup> Hafid Putri Kholillah, *Khitbah dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018, hlm. 39.

berlaku. Beberapa ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait pelaksanaan tradisi bhekal. <sup>23</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah yang berjudul “*Pandangan Tokoh Agama tentang Pergaulan Pria dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)*” yang ditulis pada tahun 2022 skripsi ini membahas tentang pandangan tokoh agama terhadap pergaulan pria dan wanita pasca khitbah perspektif hukum Islam pada Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, masih belum sesuai dengan ajaran syari'at Islam, karena masih ada yang berduaan dan berkhalwat tanpa pengawasan serta tidak ditemani mahram. Pandangan tokoh masyarakat juga belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam, karena hanya terfokus pada jangan mendekati zina. <sup>24</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Nike Daryanti yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Khitbah pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)*” yang ditulis pada tahun 2022 skripsi ini membahas tentang pelaksanaan khitbah di Kelurahan Kesambe Baru, terdapat praktik baru seperti penggunaan pelaminan mini, photography, dan pertukaran cincin secara langsung. Beberapa praktik tersebut tidak sesuai dengan anjuran Islam, namun secara zahir masih tergolong pada adat Al-'Urf Al-Sahih yang sesuai dengan aturan hukum Islam dan tidak mengubah ketentuan haram menjadi halal atau sebaliknya. <sup>25</sup>

Berdasarkan artikel dan skripsi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa secara umum riset ini membahas tentang perspektif hukum Islam

---

<sup>23</sup> Abd Qorib Hidayattullah, *Pandangan Ulama Terhadap Pergaulan Laki Laki dan Perempuan Selama Masa Bhekal Kasus Di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2010, hlm. 32.

<sup>24</sup> Siti Fatimah, *Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung*, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2022, hlm. 2.

<sup>25</sup> Nike Daryanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu, 2022, hlm. 75.

terhadap praktik kebiasaan catin di Desa Tiba Raya. Penulis dapat membuktikan dan membedakan riset ini dengan research-research tersebut. Melalui kajian pustaka yang disebutkan di atas, penulis dapat menggunakan sumber-sumber tersebut sebagai referensi dan dasar awal dalam melakukan penelitian ini.

## **E. Penjelasan Istilah**

Mengingat luasnya cakupan pembahasan untuk tahapan dan proses yang ada dalam penulisan judul skripsi ini, maka dalam rangka memastikan pemahaman yang tepat terhadap isi tulisan ini dan memudahkan peneliti selanjutnya dalam menggunakan tulisan ini sebagai referensi, peneliti akan memfokuskan pembahasan pada:

### **1. Perspektif**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal,<sup>26</sup> Perspektif disebut juga dengan point of view. Perspektif yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau suatu sudut pandang dalam melihat satu fenomena.

### **2. Praktik**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut di dalam teori atau menjalankan suatu pekerjaan.<sup>27</sup> Praktik yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara nyata.

### **3. Kebiasaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dikerjakan antar pola untuk melakukan tanggapan terhadap

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 864.

<sup>27</sup> W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 909.

situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama.<sup>28</sup> Kebiasaan yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah suatu perilaku manusia atau tindakan yang dilakukan terus menerus, kebiasaan ini terbentuk dari faktor-faktor lingkungan, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat secara kolektif.

#### 4. Calon Pengantin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), calon pengantin dapat diartikan sebagai orang yang dalam waktu dekat akan menjadi pengantin atau akan melangsungkan pernikahan. Istilah ini mengacu pada seseorang yang sudah terlibat dalam proses perencanaan pernikahan dan biasanya sudah melakukan pertunangan dengan pasangannya.<sup>29</sup> Calon pengantin yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah pasangan laki laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan perkawinan atau ikatan suami istri

#### F. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan historis approach, hal ini agar data-data yang tidak dapat diukur dengan penelitian kuantitatif dapat terangkum dengan pendekatan ini. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi karena menggunakan jenis penelitian kualitatif maka pengolahan data akan dilakukan dengan tahapan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini akan dilakukan di lokasi yang akan disesuaikan nantinya dengan narasumber. Objek penelitian ini akan berfokus pada perspektif hukum Islam terhadap praktik kebiasaan calon pengantin. Subjek atau informan dalam

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002). hlm. 146.

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002). hlm. 252

penelitian ini adalah analisis praktik kebiasaan calon pengantin pada masyarakat Desa Tiba Raya.

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu penelitian ini bersifat empiris maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan<sup>30</sup>. Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan analisis deskriptif artinya studi kasus yang diangkat, dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini memfokuskan pada pengkajian ketentuan hukum tertentu yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Jenis kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>31</sup> Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang terbaru sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan dimana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-

---

<sup>30</sup> Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

<sup>31</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

buku, jurnal dan skripsi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba menegaskan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang tepat.<sup>32</sup>

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum primer merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari praktik kebiasaan calon pengantin pasca khitbah di Desa Tiba Raya, Kabupaten Pidie.

Bahan hukum sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder disini disebut juga data kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, artikel, skripsi, jurnal dan literasi lainya bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut.

#### a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung secara tatap muka, menanyakan pertanyaan yang

---

<sup>32</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

dipandang sesuai dengan kajian penelitian. Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara mendalam bebas atau tidak berstruktur. Wawancara ini mengacu pada proses dimana pewawancara bertemu dengan narasumber untuk mendapatkan hasil dari peneliti, dan memperoleh informasi melalui tanya jawab untuk melakukan penelitian. Hasil wawancara bertujuan untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat tentang informasi yang menjadi fokus penelitian peneliti.<sup>33</sup> Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu dengan menetapkan masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan mengadakan pendalaman pertanyaan untuk menggali keterangan lebih lanjut tentang masalah penelitian. Diantaranya wawancara yang dilakukan adalah bersama keuchik, tokoh agama, 4(empat) orang calon pengantin beserta orang tuanya.

#### b) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai dokumen dari sumber yang terpercaya dan tepat untuk menyempurnakan hasil dari penelitian.

### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai ikatan yang sangat erat antara dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan benar apabila tidak ada yang membedakan antara yang dilaporkan dengan apa yang senyatanya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang benar akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara dilapangan oleh peneliti terkait dengan perspektif hukum Islam terhadap praktik kebiasaan calon pengantin di Desa Tiba Raya, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

---

<sup>33</sup> Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta : UNS Pres, 2016), hlm. 72.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah pengolahan data yang didasarkan pada pembahasan rumusan masalah sehingga peneliti menggunakan teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi, dimana peneliti harus menjelaskan data seperti apa adanya dengan mendalam, dengan tujuan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder serta mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya kemudian disusun atau dianalisis untuk menyelesaikan gambaran dari masalah yang ada.<sup>34</sup>

## 7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan proposal ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam dan terperinci, maka disini akan ada satu bab, pada bab tersebut sudah memiliki penjelasannya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan landasan teoritis tentang pengertian khitbah, dasar hukum khitbah, syarat-syarat khitbah, macam-macam khitbah, dan hikmah khitbah.

---

<sup>34</sup> Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia, 2018), hlm. 236.

Bab ketiga menguraikan tentang gambaran lokasi penelitian, praktik kebiasaan calon pengantin di Desa Tiba Raya Kecamatan Mutiara Timur, faktor yang mempengaruhi praktik kebiasaan calon pengantin di Desa Tiba Raya Kecamatan Mutiara Timur, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik kebiasaan calon pengantin di Desa Tiba Raya Kecamatan Mutiara Timur.

Bab keempat yaitu berupa penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan.



## BAB DUA

### LANDASAN TEORITIS KHITBAH

#### A. Pengertian Khitbah

##### 1. Secara Bahasa

Secara bahasa di dalam kamus Lisanul Arab disebutkan bahwa kata *khitbah* (خطبة) berasal dari kata *khathaba* (خَطَبَ) yang artinya permintaan kepada seorang wanita untuk dinikahi (طَلَّ الْمَرْأَةَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا), orang yang mengajukan *khitbah* disebut *khatib* (خَطِيب), sedangkan wanita yang sudah dikhitbah disebut dengan *makthubah* (مَخْطُوبَة). Khitbah (meminang) memiliki tiga makna yakni: jelas, singkat dan padat. Maksud dari makna yang jelas adalah ketika seorang mengkhitbah maka harus jelas maksud dan tujuannya bahwa ia akan menikahi seorang perempuan, sedangkan arti dari singkat dan padat, jika telah melangsungkan peminangan maka sebaiknya menyegerakan waktu akad, agar tidak ada kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.<sup>35</sup>

Secara bahasa peminangan dan lamaran dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai berikut, pi-nang kata kerjanya me-mi-nang berarti meminta seorang perempuan (untuk dijadikan istri), pi-nang-an berarti permintaan hendak memperistri, pe-mi-nang berarti orang yang meminang dan pe-mi-na-ngan berarti proses, cara, perbuatan meminang. Sedangkan lamaran dalam kamus besar Indonesia ialah la-mar kata kerjanya me-la-mar berarti meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain), me-la-mar-kan bentuk kata kerja artinya meminangkan, pe-la-mar artinya orang yang meminang dan la-mar-an berarti pinangan; permintaan untuk meminang.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> M. A, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 24.

<sup>36</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 802.

## 2. Secara Istilah

Menurut istilah, khitbah ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>37</sup> makna khitbah adalah sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan agama yang pada intinya mengajak untuk berumah tangga.

*Khutbah* atau khitbah dalam Islam adalah proses lamaran atau pernikahan yang melibatkan calon pengantin pria dan keluarga calon pengantin wanita. Berikut adalah pengertian khitbah menurut empat Imam Mazhab utama:

### a. Imam Hanafi

Menurut Mazhab Imam Hanafi, khitbah atau pertunangan dalam Islam diatur dengan beberapa prinsip. Pertama, pihak laki-laki yang berkehendak untuk melamar harus menyatakan niatnya secara jelas kepada pihak perempuan atau wali perempuan tersebut. Kedua, pihak perempuan atau wali perempuan harus menerima lamaran tersebut dengan sukarela. Setelah kesepakatan dicapai, pertunangan dianggap sah.

### b. Imam Maliki

Dalam Mazhab Imam Maliki, khitbah atau pertunangan juga memiliki prinsip-prinsip tertentu. Lamaran tersebut sebaiknya diajukan oleh pihak laki-laki kepada wali perempuan, dan wali perempuan memiliki hak untuk menerima atau menolaknya. Lamaran dan persetujuan harus dilakukan secara jelas dan terbuka. Setelah persetujuan diberikan, pertunangan dianggap sah, dan pasangan tunangan diharapkan untuk menjaga batasan-batasan agama dalam interaksi

---

<sup>37</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 24.

mereka. Bagi informasi lebih lanjut atau interpretasi lebih mendalam, disarankan untuk merujuk pada sumber-sumber hukum Maliki yang khusus.

c. Imam Syafi'i

Dalam Mazhab Imam Syafi'i, khitbah atau proses lamaran juga diatur dengan beberapa prinsip. Pihak laki-laki yang berkeinginan untuk melamar harus menyampaikan niatnya secara jelas kepada wali perempuan. Kemudian, wali perempuan memiliki hak untuk menerima atau menolak lamaran tersebut. Jika persetujuan diberikan, pertunangan dianggap sah. Pasangan tunangan kemudian diharapkan untuk menjaga batasan-batasan agama dalam interaksi mereka.

d. Imam Hambali

Mazhab Imam Hambali memiliki prinsip-prinsip khitbah yang mirip dengan mazhab-mazhab lain dalam Islam. Pihak laki-laki yang ingin melamar harus menyatakan niatnya kepada wali perempuan, dan wali perempuan memiliki hak untuk menerima atau menolak lamaran tersebut. Jika persetujuan diberikan, pertunangan dianggap sah, seperti dalam mazhab-mazhab lainnya. Setelah khitbah pasangan yang sudah bertunangan diharapkan untuk mematuhi norma-norma agama dan menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan.

Beberapa ahli Fiqih berbeda pendapat dalam pendefinisian peminangan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut; Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (khitbah) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.<sup>38</sup>

Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan (khitbah) sebagai permintaan untuk akan pernikahan oleh dua orang dengan

---

<sup>38</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz VII*, (Beirut: Darul Fikri), 2006, hlm.7.

perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.<sup>39</sup>

Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.<sup>40</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinikan bahwa peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Selanjutnya pada pasal 11 menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang hendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.<sup>41</sup>

Berdasarkan definisi-definisi khitbah yang telah diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa khitbah atau peminangan adalah suatu proses yang dilakukan sebelum menuju pernikahan agar pernikahan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran, hal itu memudahkan kedua belah pihak untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi ketika telah berada dalam ikatan perkawinan, dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, pasangan yang telah bertunangan perlu mengindahkan norma-norma pergaulan yang telah ditetapkan syariat. khitbah menjadi sebuah akad yang sakral dan membutuhkan persiapan dari kedua belah pihak, hal ini guna menjelaskan kepada masing-masing yang hendak melakukan akad dengan hal-hal yang harus dipenuhi dalam akad tersebut. Jika kedua belah pihak sudah siap dan sanggup

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri, 1992), hlm.16.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 49-50.

<sup>41</sup> Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2000. hlm. 17.

memenuhi apa yang akan diadakan serta tujuan dari akad ataupun pihak yang menerima akad, maka akad tersebut telah tercapai.<sup>42</sup>

## B. Dasar Hukum Khitbah

### 1. Al-Qur'an

Dalam al-Quran telah mengatur tentang peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk melakukan perkawinan dengan kalimat yang jelas dalam al-Quran. Sungguh Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang dinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.

Dalam hal ini Al-Qur'an menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاوِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرُضُوا بَيْنَهُنَّ الْبَيْنَ وَالَّذِي يَفْعَلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَأْتِ اللَّهَ بَشِيرًا سَلِيمًا ۝٤٣

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnyanya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 235).

<sup>42</sup> Muhammad Ra'fat Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 21.

<sup>43</sup> QS. Al-Baqarah 2: Ayat 235.

## 2. Hadis Nabi Muhammad SAW

Mayoritas umat Islam sepakat bahwa hadis Nabi merupakan salah satu dari sumber ajaran Islam, tepatnya sumber ajaran Islam kedua. Hadis segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (taqrir) maupun sifat beliau. Maka dari hadis ini dapat menjelaskan apa yang ada di dalam Al quran tentang peminangan atau khitbah.

Dasar nash yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah riwayat Abu Daud:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ<sup>44</sup>

Artinya: Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Jika salah seorang dari kamu meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat sesuatu yang dapat membuatnya menikahnya, maka nikahilah.”

## 3. Ijma' dan Qiyas

Jumhur ulama' mengatakan bahwa peminangan atau khitbah itu tidak wajib, sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama' mengatakan tidak wajib, peminangan atau khitbah hampir dipastikan dilaksanakan.<sup>45</sup> Setidaknya tradisi yang berkembang di masyarakat menunjukkan betapa peminangan ini telah dilakukan. Bahkan jika ada sebuah perkawinan tanpa didahului dengan peminangan, dapat menimbulkan kesan yang kurang baik setidaknya disebut tidak mengindahkan adat yang berlaku.<sup>46</sup>

Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum khitbah adalah Sunnah, sesuai perbuatan dan Nabi Saw ketika meminang Aisyah

<sup>44</sup> Hadis Shahih: HR. Ahmad (III/334,360), Abu Dawud (No. 2082), dan al-Hakim, (Fathul Baari II/165) dari Jabir bin Abdullah.

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 147.

<sup>46</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 86.

bin Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum khitbah sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.<sup>47</sup> Meminang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Khitbah dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raj'i sebelum habis masa iddahnyanya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. Khitbah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan khitbah dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.<sup>48</sup>

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya. Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Syariat Islam tidak pernah membuatkan hukum khusus akan persiapan sebuah akad selain akad nikah. Dalam akad nikah dibuatkan aturan atau hukum

---

<sup>47</sup> Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, Ter. Nila Nur Fajariyah, al-Khitbah Ahkam wa Adab, (Solo : Kiswah Media, 2010), hlm. 15.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 15-16.

persiapan khusus sebelum melanjutkan pada akad nikahnya karena akad nikah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Akad nikah merupakan akad yang sakral dan agung karena menjadi akad kemanusiaan yang selanjutnya akan berujung pada sebuah kekeluargaan yang mempunyai hukum-hukum syariat khusus. Akad nikah tidak terjalin untuk waktu tertentu, karena akad nikah adalah akad yang dibangun oleh kedua belah pihak sebagai ikatan untuk sepanjang hidupnya dan persiapan untuk akad nikah disebut dengan khitbah atau peminangan.<sup>49</sup>

### C. Syarat-syarat Khitbah

Dalam melakukan sesuatu seseorang itu diharuskan melakukan sesuatu untuk memenuhi syarat baik syarat itu diadakan sebelum atau sesudah sesuatu itu terjadi. Begitu juga dalam pertunangan diharuskan adanya syarat yang harus dipenuhi, baik sesudah maupun sebelum pertunangan dilakukan. Adapun syarat-syarat dalam khitbah atau peminangan ada dua macam, yaitu:

#### a. Syarat *Mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang merupakan anjuran laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Syarat *mustahsinah* tidak wajib untuk dipenuhi, hanya bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan. Sehingga tanpa adanya syarat ini, hukum peminangan tetap sah.

Syarat-syarat *mustahsinah* dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang, seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaannya, sama-sama berilmu dan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

sebagainya. Adanya keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan suami istri di duga perkawinan akan mencapai tujuannya.<sup>50</sup>

2. Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak, karna adanya sifat ini sangat menentukan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga, apalagi ketika ditengah-tengah mereka hadir anak-anak pastilah akan menambah kebahagiaan dan kesakinahan kehidupan rumah tangga.
3. Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan laki-laki yang meminang. Agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Dalam pada itu saidina Umar bin Khattab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.
4. Mengetahui keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.<sup>51</sup> Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang meminangnya.<sup>52</sup> Sehubungan dengan itu, maka sebaiknya para pemuda muslim menghindari pilihan dari wanita yang masih keluarga dekatnya, sekalipun dia tidak termasuk wanita yang haram dinikahi. Dengan demikian maka keluarga yang akan terbentuk nanti adalah keluarga yang sakinah dan berkualitas, selain itu akan bertambah pula jumlah keluarganya menjadi banyak karena menjalin kekeluargaan dengan keluarga baru.

---

<sup>50</sup> Fathullah, "Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) Oleh pihak Perempuan", *Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No.2, Juni 2019, hlm. 55.

<sup>51</sup> Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, buku ke 2, cet 1 (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 43-44.

<sup>52</sup> Fathullah, "Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) Oleh pihak Perempuan", *Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No.2, Juni 2019, hlm. 55.

### b. Syarat *Lazimah*

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada adanya syarat-syarat *lazimah*.<sup>53</sup> Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Tidak dalam pinangan orang lain, dalam hal ini Islam melarang seorang laki-laki muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Perempuan yang akan dilamar tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain. Apabila sedang dilamar, maka laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya sehingga perempuan dalam keadaan bebas. Larangan diatas juga terdapat dalam pasal 12 ayat 3 KHI "dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita".
2. Pada waktu peminangan tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
3. Perempuan tidak dalam masa iddah karena talak raj'i. Masa iddah adalah menunggu bagi seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya. Haram hukumnya melamar perempuan yang sedang dalam masa iddah raj'i.<sup>54</sup>
4. Apabila perempuan dalam masa iddah ba'in, hendaklah meminang dengan cara sirri.

Memang wanita yang telah dipinang orang lain dihukumi haram apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya jelas-jelas telah mengizinkannya. Peminangan tetap diperbolehkan apabila: *Pertama*, wanita atau walinya menolak pinangan pertama secara terang-terangan maupun sindiran. *Kedua*, laki-laki kedua tidak tahu bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain. *Ketiga*, peminangan pertama membolehkan lelaki kedua

---

<sup>53</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), hlm. 34.

<sup>54</sup> Ali Shobuni, *Tafsir Al-Ahkam*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Islamiyah, 1996), hlm. 295.

membolehkan lelaki kedua untuk meminang wanita tersebut.<sup>55</sup> Ini merupakan larangan yang sangat ditegaskan dalam agama, bahkan perbuatan tersebut mengandung dosa besar dan ancaman siksa yang berat. Seorang muslim harus menjaga kehormatan diantara kaum muslimin yang lain karena hal ini sangat mulia. Maka janganlah seseorang meminang wanita pinangan orang lain, janganlah membeli barang yang telah ditawarkan orang lain, dan janganlah menyakiti walau dengan apa pun juga.<sup>56</sup>

Menjelaskan Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya, bahwa Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah jika seorang yang baik (shaleh) meminang di atas pinangan orang shaleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sedangkan peminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam ini diperbolehkan.<sup>57</sup>

Jika seorang wanita menerima pinangan lelaki kedua dan menikah dengannya setelah ia menerima pinangan pertama, maka ulama berbeda pendapat, yaitu: *Pertama*, menurut mayoritas ulama, pernikahan tetap sah, karena meminang bukan syarat sah perkawinan. Oleh karena itu, pernikahannya tidak boleh difasakh sekalipun mereka telah melanggar ketentuan khitbah. *Kedua*, Imam Abu Dawud berpendapat bahwa pernikahan dengan peminang harus dibatalkan baik sesudah maupun sebelum melakukan persetujuan.<sup>58</sup> *Ketiga*, pendapat ini berasal dari kalangan malikiyah yang menyatakan bahwa bila dalam perkawinan itu telah terjadi persetujuan, maka perkawinan tersebut dibatalkan, sedangkan apabila dalam perkawinan tersebut belum terjadi persetujuan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

---

<sup>55</sup> M. A. Tihami dan Sohal Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 27-29.

<sup>56</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Ahmad Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Mushtafa, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 648.

<sup>57</sup> M. A. Tihami dan Sohal Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 29.

<sup>58</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. I; (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 78.

Perbedaan pendapat diantara ulama tersebut diatas disebabkan karena perbedaan dalam menanggapi pengaruh pelarangan terhadap batalnya sesuatu yang dilarang. Pendapat yang mengatakan bahwa perkawinannya sah beranggapan bahwa larangan tidak menyebabkan batalnya apa yang dilarang, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan tidak sah dan harus dibatalkan beranggapan bahwa larangan menyebabkan batalnya sesuatu yang dilarang.<sup>59</sup>

Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa khitbah atau peminangan selalu datang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik itu dilakukan secara langsung oleh si peminang maupun diwakilkan kepada walinya. Meskipun demikian terdapat di beberapa daerah hal ini terjadi sebaliknya, dimana yang meminang bukanlah laki laki melainkan perempuan.<sup>60</sup>

#### **D. Macam – Macam Khitbah**

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (khitbah) pernyataan seorang laki-laki kepada perempuan bahwasannya ia ingin menikahinya, baik secara langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Khitbah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. *Khitbah Sharih* (terang-terangan)

*Khitbah sharih* adalah khitbah yang dilakukan dengan permintaan atau ungkapan keinginan secara jelas atau terang-terangan, seperti ketika Khatib berkata : saya ingin menikah dengan fulanah.

---

<sup>59</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 54.

<sup>60</sup>Nani Suwondo. *Kedudukan Wanita Indonesia di Hukum dan Masyarakat*, cet. Ketiga (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 38.

b. *Khitbah Ta'rid* (sindiran)

*Khitbah Ta'rid* adalah khitbah yang dilakukan dengan sindiran untuk melamar perempuan yang disukainya, seperti ucapan Khatib : sesungguhnya kamu perempuan yang layak untuk dinikahi.<sup>61</sup>

Adapun sindiran selain ini yang dapat dipahami oleh wanita bahwa laki-laki tersebut ingin menikah dengannya, maka semua diperbolehkan. Diperbolehkan pula bagi wanita untuk menjawab sindiran ini dengan kata-kata yang berisi sindiran juga. Tidak terlarang bagi wanita mengatakan kata-kata sindiran yang diperbolehkan laki-laki, demikian pula sebaliknya.<sup>62</sup>

Perempuan yang belum kawin atau sudah kawin dan telah habis pula masa iddahya boleh dipinang dengan ucapan langsung atau terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindiran atau tidak langsung. Akan tetapi bagi wanita yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini, tidak boleh meminangnya dengan menggunakan bahasa terus terang tadi.<sup>63</sup>

### **E. Hikmah Khitbah**

Hikmah dari suatu peminangan ialah sebagai wadah perkenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Menurut Sayid Sabiq, peminangan adalah pendahuluan dalam pernikahan dan tujuan disyariatkan pernikahannya peminangan sebelum terjadinya akad nikah adalah agar antara calon suami istri saling kenal mengenal. Sehingga perkawinan yang akan mereka tempuh betul-betul didasarkan pada saling pengertian dan keterusterangan.<sup>64</sup> Dalam hal ini, mereka akan saling mengetahui tata etika calon pasangannya masing-masing, kecenderungan bertindak maupun berbuat

---

<sup>61</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamu Wa Adillatuhu*, (Beirut Libanon: Daar Al-Fikr, Jilid 9, 1989), hlm. 6493.

<sup>62</sup> Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2 (Jilid 3-6)*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007). hlm. 378.

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 51-52.

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 50.

ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya, semua itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan ketentraman, ketenangan, dan keselarasan serta cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat dan melindungi.<sup>65</sup> Namun demikian terjadi pergeseran sosial dikalangan masyarakat yang awalnya peminangan dimaksudkan agar kedua belah pihak saling mengenal serta memahami satu sama lain, akan tetapi dengan perubahan zaman hal ini hanya sebagai pengikat antara keduanya.<sup>66</sup>

Khitbah disyariatkan ketika akan melangsungkan suatu perkawinan atau sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini sudah menjadi tradisi di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan adat masyarakat setempat. Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar peristiwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan (khitbah) adalah:

1. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syaria't, yaitu memperhatikan batasan- batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan.
2. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar

---

<sup>65</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 928.

<sup>66</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tata Cara Meminang dalam Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), hlm. 78.

untuk menikah. Dengan khitbah, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai.<sup>67</sup>

3. Menumbuhkan ketentraman jiwa. dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastiaan pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.<sup>68</sup>
4. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan, dengan adanya peminangan masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya.<sup>69</sup>
5. Melengkapi persiapan diri, pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

Akad nikah dalam islam tergolong akad yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi. Akad nikah untuk selamanya sepanjang masa bukan untuk


---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm.35.

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm.45.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

sementara, salah satu dari kedua calon pasangan hendanya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah di seleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi ke dua belah pihak atau salah satu pihak. Inilah di antara hikmah di syariatkan khitbah dalam Islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i dan Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 31-31.

## **BAB TIGA**

### **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEBIASAAN CALON PENGANTIN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Tiba Raya**

Secara geografis Desa Tiba Raya Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie Merupakan Bagian Kabupaten Pidie, berkaitan dengan asal usul terbentuknya Desa Tiba Raya. Sedangkan secara topografi Desa Tiba Raya termasuk dalam kategori daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 50 meter dari permukaan laut. Adapun batas-batas wilayah Desa Tiba Raya Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut ;

1. Sebelah Utara : Gampong Tiba Masjid dan Krueng Tiro
2. Sebelah Timur : Gampong Cot Usi
3. Sebelah Selatan : Gampong Reubat
4. Sebelah Barat : Krueng Tiro

Adapun luas wilayah Desa Tiba Raya adalah 175 hektare dan memiliki luas area persawahan sekitar 70 hektare. Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Tiba Raya terbagai dalam wilayah Dusun, Adapun Desa Tiba Raya memiliki 3 Dusun yaitu Dusun Meunasah Dayah, Meunasah Jangko dan Meunasah Pasee.

**Tabel 1.1**

**Luas Desa Tiba Raya**

<b>NO</b>	<b>DUSUN</b>	<b>KET</b>
1	Meunasah Dayah	9.000 $m^2$
2	Meunasah Jangko	3.500 $m^2$

3	Meunasah Pasee	1.750 m <sup>2</sup>
---	----------------	----------------------

Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Desa Tiba Raya sekitar 1.396 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 344 KK ( 697 jiwa laki – laki dan 699 jiwa perempuan). Adapun rinciannya sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Tiba Raya**

NO	DUSUN	PENDUDUK	
		Laki - Laki	Perempuan
1	Meunasah Dayah	265	285
2	Meunasah Jangko	242	200
3	Meunasah Pasee	190	214

Sumber : Buku Catatan Penduduk Sekretariat Desa Tiba Raya, 2023

Kondisi topografi Desa Tiba Raya memiliki relief daerah dataran rendah Desa Tiba Raya merupakan salah satu Desa yang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian, jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah padi, kacang hijau, kedelai dan tanaman hortikultura yang meliputi bawang merah, semangka, dan melon. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Kenyataan yang ada sekarang ini sumber daya air di Desa Tiba Raya pada musim kemarau terjadi kekeringan yang cukup tinggi dan pada musim penghujan sering terjadi banjir dan erosi.

Mata pencarian penduduk Desa Tiba Raya mempunyai profesi diantaranya adalah petani, pedagang dan pekerja bangunan, tetapi kebanyakan pada umumnya mengelolah tanah sawah (petani), tanah sawah dikelompokkan

berdasarkan penggunaan irigasi teknis, irigasi ½ teknis dan tadah hujan sedangkan tanah perkampungan dikelompokkan menjadi perkarangan atau bangunan dan lain-lain. Tingkat keadaan sosial di Desa Tiba Raya ini dikatakan sangat bagus jiwa sesama masyarakat masih dapat dilihat dari kekompakan dan masih kental adat dan budayanya, silaturahmi saling menghormati orang yang lebih tua.

## **B. Praktik Kebiasaan Calon Pengantin di Desa Tiba Raya**

Khitbah di desa Tiba Raya kini telah menjadi adat budaya yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hal ini sepertinya sudah menjadi norma sosial di masyarakat, dimana setiap orang yang hendak meninggalkan masa lajangnya dan ingin memulai untuk berumah tangga selayaknya dimulai dengan melaksanakan khitbah. Praktik khitbah dilakukan masyarakat Desa Tiba Raya dengan cara yang mudah dan praktis, dimana adat yang berlaku pada masyarakat juga tidak ditinggalkan dalam praktiknya, prosesi adat yang dilakukan juga tidak terlalu berbeda dengan praktik yang terjadi sekarang. Adapun pelaksanaan tahapan berkhitbah hingga menuju perkawinan yang peneliti dapat melalui wawancara dengan Tgk Murdani selaku keuchik Desa Tiba Raya adalah sebagai berikut.

### 1. *Jak Keumaleun (Cahroet)* جامعة الرانين

Merupakan prosesi merintis jalan yang dilakukan untuk mencari tahu dan mengenal calon mempelai wanita. Pada prosesi ini biasanya akan bisa dilakukan langsung oleh orang tua atau utusan khusus dari pihak laki-laki. Pihak keluarga calon mempelai pria (*linto baro*) datang bersilaturahmi sambil mengamati calon mempelai wanita (*dara baro*). Biasanya, calon mempelai pria akan membawa *bungong jaroe* (bingkisan berupa makanan). Pihak perempuan akan menyambut baik keluarga pria, dan dilanjutkan dengan *jak meu lake (jak ba ranub)* atau meminang. *Jak keumalen* sendiri dapat dilakukan dengan dua cara yaitu

langsung dilakukan oleh orang tua atau keluarga menggunakan utusan khusus (*theulangke*).<sup>71</sup>

### 2. *Jak Meu Lake Jok Theulangke (Jak ba Ranub)*

Prosesi ini, orang tua calon mempelai pria akan memberi kuasa pada *theulangke* (utusan khusus) untuk mengemukakan tujuan kedatangan kepada calon mempelai putri, dengan membawa bingkisan seperti sirih, buah-buahan, baju dan sebagainya. Kedua pihak keluarga akan saling musyawarah jika calon mempelai wanita menerima lamaran, maka ia akan menjawab “Insha Allah” sementara jika tidak diterima mereka akan menjawab dengan alasan yang baik seperti “*Hana get lumpo*”. Artinya adalah mimpi yang tidak baik atau buruk. Bila lamara diterima, pihak keluarga pria akan melanjutkan dengan *jak ba tanda* (membawa tanda jadi).<sup>72</sup>

### 3. *Jak ba tanda* (tunangan)

Keluarga dari pihak pria akan datang kembali untuk melakukan *peukong haba* (*peukong*-perkuat, *haba*-pembicaraan), yakni kapan hari perkawinan akan dilangsungkan, termasuk menetapkan mahar (*Jeulamee*), dan berapa banyak tamu yang akan diundang. Biasanya acara ini ditandai dengan tunangan.<sup>73</sup>

Hal tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan syariat, karena khitbah hanyalah sekedar pengikat antara keduanya, bukan sebagai penghalal segala yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh aturan agama. Namun faktanya, praktik kebiasaan calon pengantin di Desa Tiba Raya belum sesuai dengan aturan-aturan dalam hukum Islam, seperti :

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Tgk Murdani selaku Keuchik di Desa Tiba Raya tanggal 29 November 2023

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Tgk Murdani selaku Keuchik di Desa Tiba Raya tanggal 29 November 2023

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Tgk Murdani selaku Keuchik di Desa Tiba Raya tanggal 29 November 2023

a. Tukar Cincin

Proses tukar cincin antara laki-laki dan perempuan dilanjutkan dengan saling berjabat tangan dan perempuan mencium tangan laki-laki yang meminangnya. selain itu saat acara berlangsung antara laki-laki dan perempuan bebas duduk berdampingan layaknya pasangan suami istri. Hal seperti itu jelas telah melanggar aturan dan norma agama yang berlaku, padahal di dalam hukum Islam khitbah atau biasa disebut dengan istilah peminangan belum menghasilkan akibat hukum apapun jadi harus memperhatikan batasan- batasan yang berlaku dalam hukum Islam. Maka proses peminangan tersebut dalam hukum Islam hukumnya adalah haram karena mereka belum muhrim.<sup>74</sup>

b. Foto *Prewedding*

Dalam foto *prewedding*, ada istilah yang dikenal sebagai *ikhtilat* dimana wanita dan pria yang tidak mahram bercampur satu sama lain. Pengantin dilarang untuk *ikhtilat* dan berkhawatir bahkan jika mereka sudah punya rencana menikah. Walaupun ada fotografer atau individu lain yang hadir, mengambil foto *prewedding* membutuhkan calon pengantin untuk berkumpul di satu area dan ruangan. foto *prewedding* sebelum terjadinya akad nikah, sangat berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang seharusnya mereka hindari. Oleh karena itu, jika seseorang menggunakan foto *pre-wedding* lebih baik melangsungkan akad nikah terlebih dahulu, agar saat foto lebih leluasa untuk berdua-duaan dan bersentuhan.<sup>75</sup>

c. *Tabarruj*

Para calon pengantin melakukan *tabarruj* agar terlihat cantik atau menarik di depan kamera yang akan memotret mereka. *Tabarruj* adalah

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Tgk Murdani selaku Keuchik di Desa Tiba Raya tanggal 29 November 2023

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Tgk Murdani selaku Keuchik di Desa Tiba Raya tanggal 29 November 2023

memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuh wanita serta semua bagian badan yang seharusnya tertutup yang dapat mengundang syahwat lelaki. Oleh karena itu, walaupun telah resmi melamar seorang wanita, seorang laki-laki harus menjaga agar tidak terjadi fitnah. Dengan diterimanya pinangan itu bukan berarti ia bisa bebas berbicara dan bercanda bersama wanita yang akan menjadi calon istrinya. Di dalam proses foto prewedding juga ada adegan atau pose layaknya pasangan tersebut telah sah sebagai suami istri, seperti berpegangan tangan, saling tatapan dan berpelukan. Hal ini tentu sudah melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam, karena perbuatan-perbuatan yang mendekati zina itu dilarang.<sup>76</sup>

Penulis menemukan beberapa pendapat yang berbeda dalam menanggapi praktik kebiasaan calon pengantin di Desa Tiba Raya, masyarakat di Desa Tiba Raya memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai praktik kebiasaan calon pengantin. Dari beberapa pendapat yang peneliti wawancara terdapat perbedaan pendapat mengenai praktik kebiasaan catin yang ada di Desa Tiba Raya.

Hasil wawancara dengan Tgk Dahlan sebagai tokoh agama di Desa Tiba Raya berpendapat bahwa perilaku yang sudah bertunangan harus lebih menjaga pergaulannya. Pasangan harus mengerti dan menjaga batasan-batasan serta jarak baik itu dengan sesama pasangan tunangannya ataupun dengan teman-teman lainnya. Pergaulan mereka hanya sebatas yang dianjurkan seperti silaturahmi keluarga. Pergaulan yang terjadi saat ini pada pasangan calon pengantin seperti melakukan prewedding baik pada saat proses khitbah, maupun setelah khitanh, tukar cincin, berboncengan, berduaan tanpa didampingi mahram dari perempuan. Sekarang banyak sekali calon pengantin melakukan hal yang tidak dianjurkan dalam Islam dan ini menjadi sebuah kesalahan karena masyarakatnya

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Tgk Murdani selaku Keuchik di Desa Tiba Raya tanggal 29 November 2023

tidak berani menegur. Padahal pada saat proses khitbah keuchik atau tokoh agama selalu mengingatkan bahwa khitbah hanyalah proses permintaan laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan istri, berarti belum adanya hubungan yang sah. Dalam hal ini ada yang harus dibenahi agar sesuai dengan hukum Islam.<sup>77</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Tgk Murdani sebagai keuchik di Desa Tiba Raya berpendapat bahwa khitbah pada dasarnya adalah persiapan akhir sebelum memasuki perkawinan, maka kedua pasangan harus menjaga perilakunya dengan baik. Sebaiknya tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada perzinahan. Selaku keuchik di Desa Tiba Raya pastinya selalu menekankan untuk tidak melakukan hal hal yang dilarang dalam Islam, tetapi kembali lagi kepada diri masing-masing. Apabila ada calon pengantin yang melakukan hal seperti tukar cincin maka akan ditegur oleh keuchik dan tokoh agama setempat. Namun apabila calon pengantin atau remaja lainnya berduaan dengan pasangannya atau berkhalwat maka akan ditegur atau dimandikan dengan comberan bahkan ada yang langsung nikahkan di kantor Desa.<sup>78</sup>

Hasil wawancara dengan ibu Mardalena selaku orang tua calon pengantin di Desa Tiba Raya yang sedang dalam masa khitbah mengatakan khitbah merupakan proses untuk meminta atau melamar untuk mengikat perjodohan antara calon pasangan (seorang laki-laki dan seorang perempuan) untuk dijadikan sebagai calon istri. Tujuannya untuk mengikat pasangan yang akan menjadi calon pengantin kita. Bisa dikatakan khitbah itu merupakan awal dari hubungan rumah tangga dengan kata lain mengikat satu hubungan untuk melanjutkan hubungan ke yang lebih serius.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Tgk Dahlan selaku tokoh agama Desa Tiba Raya tanggal 07 Oktober 2023

<sup>78</sup>

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan ibu Mardalena sebagai orang tua calon pengantin yang sedang dalam masa khitbah di Desa Tiba Raya tanggal 08 Oktober 2023

Sedangkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Jalil selaku orang tua dari pengantin mengatakan bahwa khitbah merupakan pendahuluan pernikahan sebelum pernikahan pasangan calon pengantin selalu melakukan cara khitbah terlebih dahulu untuk mengenal calon pasangan dan juga keluarga, memahami sikap, mencocokkan antara satu sama lain dari yang di khitbah. Terkait seperti prewedding setelah khitbah, tukar cincin, berdandan. Selaku orang tua calon pengantin membolehkannya, karena menurut bapak Muhammad Jalil proses khitbah yang seperti ini sudah sering dilakukan juga. Khitbah merupakan suatu hubungan yang terjadi karena suatu ikatan yang telah disahkan bersama keluarga besar, baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki dan terkadang juga beberapa dari masyarakat.<sup>80</sup>

Hasil wawancara dengan Mukarramah selaku salah satu calon pengantin di Desa Tiba raya yang sedang dalam masa khitbah mengatakan khitbah adalah proses lamaran atau meminang wanita untuk dijadikan istrinya sendiri, calon pengantin ini sudah menjalani hubungan atau pacaran selama 1 tahun kemudian melangsungkan khitbah. Pergaulan antara keduanya biasa saja seperti pasangan sekarang pada umumnya. Namun pada saat proses khitbah, calon pengantin ini melakukan tukar cincin, dan dibarengi dengan prewedding menggunakan fotografer, berdandan, dan dihiasi dengan pelaminan. Calon pengantin tersebut menganggap bahwasannya hal yang seperti itu untuk saat ini lumrah, banyak sekali orang yang mengadakan khitbah seperti itu, dan calon pengantin ini tidak terlalu membatasi pergaulan antara keduanya, sering keluar bersama karena menganggap sudah adanya ikatan khitbah jadi tidak apa-apa meskipun keluar bersama, dan menganggap hubungannya sudah mau ke jenjang yang serius.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan ibu Mardalena sebagai orang tua calon pengantin yang sedang dalam masa khitbah di Desa Tiba Raya tanggal 08 Oktober 2023

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Mukarramah sebagai calon pengantin di Desa Tiba Raya tanggal 08 Oktober 2023.

Sedangkan hasil wawancara dengan Fitri Zahara berpendapat bahwa zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda tradisi maupun pergaulannya. Pada zaman dahulu, setelah khitbah pergaulan dibatasi, sesama pasangan tidak bisa bertemu, kecuali ketika akad nikah dilaksanakan. Dengan adanya ikatan tali pertunangan ketika calon pengantin berdua-duaan serta berpergian dan jalan-jalan di tempat ramai atau terbuka, masyarakat sekitar tidak bisa menegur calon pengantin yang sebagaimana seharusnya karena kedua belah pihak keluarga membolehkan dan membiarkan keduanya karena sudah khitbah, serta masyarakat juga sudah mengetahui bahwa mereka sudah ada ikatan tali pertunangan. Calon pengantin ini juga melakukan prewedding pada saat khitbah adanya fotografer, dan juga berdandan, bahkan melakukan prewedding lagi setelah khitbah menuju pernikahan.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Leni Winda Yarti mengatakan bahwa pertunangan atau juga disebut pinangan merupakan tradisi dalam masyarakat sekaligus sunnah Nabi yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Masa pertunangan pasangan tidak dianjurkan bergaul semaunya, seperti pergi berdua-duaan, berboncengan, dan sebagainya yang dilarang oleh syariat. Sebagai calon pengantin masa khitbah seperti hendak keluar bersama untuk bersenang senang, mereka tidak pernah pergi berdua-duaan saja akan tetapi selalu bersama dengan keluarga, baik itu keluarga laki-laki atau keluarga pihak perempuan dan dilakukan demi menjaga, mematuhi, aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam dan aturan yang ada dimasyarakat karena masa khitbah itu belum akad jadi hukumnya belum halal. Namun pada zaman sekarang pergaulan calon pengantin terlalu dibiarkan karena menganggap sudah adanya ikatan khitbah.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Fitri Zahara sebagai calon pengantin di Desa Tiba Raya tanggal 08 Oktober 2023.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Leni Winda Yarti sebagai calon pengantin di Desa Tiba Raya tanggal 08 Oktober 2023.

Sedangkan hasil wawancara dengan Nazira mengatakan khitbah adalah suatu pertemuan antara keluarga pihak laki-laki dan pihak pertemuan yang membicarakan tentang akan dilangsungkannya akad pernikahan. Dalam masa lamaran ketika ingin bepergian dengan pasangannya hanya sekedar jalan-jalan atau menghadiri undangan dan bertemu saudara, mereka selalu meminta izin kepada orang tuanya, dan orang tuanya membolehkan. Calon pengantin ini tidak merayakan khitbah seperti acara nikahan, hanya berdandan saja dan itu hal yang lumrah. Terkait dengan prewedding, mereka melakukannya setelah khitbah, tidak dalam waktu yang bersamaan. Hal tersebut juga diperbolehkan oleh orang tua dari kedua belah pihak karena orang tua juga menganggap bahwa setelah khitbah adanya kebebasan bagi keduanya.<sup>84</sup>

Dalam praktiknya, jika di persentasekan praktik kebiasaan calon pengantin yang terjadi di Desa Tiba Raya hampir 75% dari masyarakat yang melakukan khitbah atau pergaulan pasca khitbah yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam hukum Islam. Mereka yang bertunangan sering keluar rumah, berkendara bersama, apalagi mengadakan khitbah secara acara pernikahan, adanya prewedding, tukar cincin, berdandan yang berlebihan atau disebut dengan *tabarruj*, padahal mereka bukan pasangan yang halal. Padahal dalam hukum Islam melarang keras perbuatan-perbuatan yang mengarah pada zina, apalagi sampai terjadi tindakan keji dan jahat seperti itu.

Banyak orang tua yang memandang sepele dan menganggap hal yang lumrah terhadap permasalahan ini mereka mengizinkan anak atau saudara wanitanya berdua-duaan, bahkan orang tua juga mendukung adanya prewedding sebelum menikah, bepergian dengan tunangannya tanpa pengawasan dan pengarahan. Perilaku seperti ini sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak wanita pada hilangnya kemuliaan, kesucian, dan harga dirinya bahkan bisa jadi terjadinya pembatalan pernikahan. Dan 25% masyarakat di Desa Tiba

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Nazira sebagai calon pengantin di Desa Tiba Raya tanggal 08 Oktober 2023.

Raya melakukan khitbah atau pergaulan pasca khitbah sesuai dengan syariat Islam.

### **C. Faktor yang Mempengaruhi Praktik Kebiasaan Calon Pengantin di Desa Tiba Raya**

Berdasarkan pengamatan peneliti proses khitbah (tunangan) yang terjadi di Desa Tiba Raya biasanya diawali dengan pacaran. Pemuda-pemudi yang berpacaran sering digunjing oleh masyarakat bahkan mereka menganggap orang yang pacaran itu suatu perilaku yang tidak baik. Jika pasangan yang berpacaran pun merasa ada kecocokan maka mereka akan lanjut ke tahap tunangan (khitbah). Dengan bertunangan mereka bisa sering bertemu, meski dengan alasan bersilaturahmi.

Jika seorang muslim tidak beriman maka dan tidak memahami ajaran maka ia tidak akan mengerti apa yang ia kerjakan sudah benar sesuai syari<sup>at</sup> Islam atau belum. Oleh sebab itu orang yang beriman tidak boleh pasif, artinya berdiam diri menunggu-nunggu saja. Dalam korelasinya dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang mula-mula diperingatkan adalah diri sendiri terlebih dahulu supaya jangan masuk neraka. Setelah itu, memelihara seluruh isi rumah tangga, istri dan anak-anak. Maka dapat kita pahami bahwa begitu besar gelombang perusak yang datang pada masyarakat zaman ini dimana pergaulan bebas merajalela dikalangan kaum muda, sedangkan para orang tua telah lemah dan padam semangat beragama pada dirinya. Kehidupan yang hanya terpukau pada kemegahan kebendaan yang menyebabkan rumah tangga menjadi dangkal dan tidak lagi bercorak Islam Dan anak-anak dari hasil pergaulan itu menjadi kosong.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Imam Nurcahyo, 'Implementasi Q.S. At-Tahrim (66):6 Terhadap Orang Tua Sebagai Fungsi Kontrol Dalam Keluarga, ' *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm 10.

Dengan demikian, Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, dimana tahapan umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, proses ta'aruf atau perkenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tak senonoh, bila di antara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturahmi ke orang tua keduanya.<sup>86</sup>

Dalam hal ini faktor-faktor yang dimaksud mempengaruhi adanya pinangan atau khitbah di Desa Tiba Raya adalah dasar penyebab dilaksanakannya khitbah atau permintaan suatu pihak ke pihak lain untuk bermaksud mengadakan ikatan menuju ke perkawinan. Khitbah merupakan salah satu proses atau jembatan menuju perkawinan yang dianjurkan oleh Islam. Namun yang perlu dikaji dan dipahami adalah faktor yang melatar belakangi khitbah dan proses khitbah, sehingga tidak menyebabkan adanya implikasi hukum tertentu dalam hukum islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk Murdani sebagai keuchik di Desa Tiba Raya berpendapat Terjadinya khitbah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu :

#### 1. Faktor keinginan pasangan

Keinginan dan kesepakatan antara dua individu yang telah saling mengenal mengetahui di antara karakternya dan bila saling menerima dengan jalan ta'aruf atau PDKT (berpacaran) maka terbukalah bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan menuju proses khitbah atau peminangan. Keinginan pasangan untuk melangsungkan khitbah adalah faktor yang sangat mendasar.

---

<sup>86</sup> Tihami, Dkk., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 23.

Kedua individu yang akan terlibat dalam khitbah harus memiliki niat yang jelas dan Penting bagi pasangan untuk memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan pernikahan. ini menunjukkan bahwa Khitbah dibangun di atas dasar cinta, persetujuan sukarela, dan niat serius untuk membangun kehidupan bersama.<sup>87</sup>

## 2. Faktor Keluarga

Persetujuan keluarga dan dukungan dari orang tua adalah faktor yang sangat signifikan dalam proses khitbah. Dalam banyak kasus, persetujuan keluarga, terutama dari wali wanita, dianggap sebagai perlindungan bagi wanita dalam proses pernikahan dan bertujuan agar saling mengenal satu sama lain. Selain orang tua, dukungan dari keluarga yang lebih luas, seperti saudara-saudara dan kerabat dekat, yang mendukung atau membiarkan calon pengantin untuk pergi bersama, membuat acara khitbah dengan tukar cincin, foto prewedding, tabarruj karena menganggap hal tersebut wajar untuk dilakukan. Ini menjadi faktor kunci dalam terjadinya khitbah. Mereka memberikan persetujuan dan dukungan moral.<sup>88</sup>

## 3. Faktor Kondisi Sosial

Faktor kondisi sosial adalah faktor yang paling penting dalam melaksanakan pergaulan kebiasaan dikarenakan perkara pergaulan calon suami-istri adalah persoalan yang melibatkan keluarga masing-masing calon, karena itu pergaulan bebas semacam ini merupakan perilaku yang sudah sewajarnya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah ada niat untuk melaksanakan khitbah. Sebab tidak bisa dipungkiri, setiap terjadi khitbah maka seketika itu para orang tua memberi toleransi kepada anak-anaknya untuk bergaul bebas dengan tunangannya. pergaulan bebas ini di perkenankan dengan

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Tgk Murdani selaku Keuchik di Desa Tiba Raya tanggal 08 Oktober 2023

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Tgk Murdani selaku Keuchik di Desa Tiba Raya tanggal 08 Oktober 2023

alasan bahwa mereka akan menjadi sepasang suami-isteri dan pada akhirnya mereka akan melangsungkan akad nikah dan akan bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi sehingga calon suami-istri tersebut melakukannya tanpa perasaan risih dan takut.<sup>89</sup>

#### 4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan ini juga mempengaruhi terhadap pergaulan calon suami-istri dalam masa pra khitbah. Unsur kesadaran masyarakat akan hukum khitbah merupakan aspek yang terpenting dalam menerapkan suatu sistem. Meskipun pada umumnya masyarakat ingin menerapkan khitbah yang berdasarkan hukum Islam namun dalam kenyataannya dalam praktik mereka tetap menggunakan kebiasaan setempat. Korelasi antara kesadaran hukum dengan kesadaran pendidikan merupakan hal yang mutlak untuk dijalankan, sebab dalam perkembangan di zaman globalisasi ini, kedua hal tersebut perlu dikaji secara mendalam dalam kerangka prioritas pembentukannya. Hukum peminangan sebagai hukum yang tergolong tidak netral dalam artian erat kaitannya dengan faktor-faktor spiritual dan kebudayaan bangsa.<sup>90</sup>

#### **D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kebiasaan Calon Pengantin di Desa Tiba Raya**

Tukar cincin biasanya dilakukan oleh masyarakat sebagai 'pelengkap' acara khitbah. Ini 'acara' yang dilakukan sesuai adat yang berlaku di masyarakat luas. Dalam acara ini pihak lelaki akan memberikan cincin emas dengan tanda nama darinya untuk dikenakan pada jari perempuan, dan sebaliknya pihak perempuan pun memberikan cincin emas dengan gravir namanya untuk dikenakan pada jari calon suaminya tersebut.<sup>91</sup> Ini adalah cara yang salah dan

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Tgk Murdani selaku Keuchik di Desa Tiba Raya tanggal 08 Oktober 2023

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Tgk Murdani selaku Keuchik di Desa Tiba Raya tanggal 08 Oktober 2023

<sup>91</sup> Ilham Abdullah, *Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Yogyakarta: Absolut, 2003). hlm. 240.

tidak mempunyai dasar hukum apapun di dalam Islam. Rasulullah SAW melarang memakai cincin yang terbuat dari emas. Dari ‘Abbas, bahwasannya Rasulullah SAW melihat cincin yang terbuat dari emas di tangan seorang pria, maka beliau menariknya lalu melemparnya seraya bersabda:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْزِمٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْزِمٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَتَرَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ خَاتِمَكَ اتَّقِ بِهٖ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا آخِذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه مسلم) <sup>92</sup>

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Sahl At Tamimi; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam; Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ja’far; Telah mengabarkan kepadaku Ibrahim bin ‘Uqbah dari Kuraib -budak- Ibnu ‘Abbas dari ‘Abdullah bin ‘Abbas; Bahwa Rasulullah saw pernah melihat sebuah cincin emas di tangan seorang laki-laki. Lalu beliau mencopot cincin tersebut dan langsung melemparnya seraya bersabda: “Salah seorang di antara kalian menginginkan bara api neraka dan meletakkannya di tangannya?.” Setelah Rasulullah saw. pergi, seseorang berkata kepada laki-laki itu; ‘Ambilah cincin itu untuk kamu ambil manfaat darinya.’ Lelaki tersebut menjawab; ‘Tidak, Demi Allah aku tidak akan mengambil cincin itu selamanya, karena cincin itu telah di buang oleh Rasulullah saw.” (H.R Muslim)

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan prewedding sebagai salah satu rangkaian dari pernikahan hukumnya adalah haram dan sangat dilarang. Diharamkannya prewedding dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yaitu terjadinya *Ikhtilat* dan *Tabarruj*. *Ikhtilat* adalah peristiwa dimana campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Hal tersebut telah dijelaskan dalam salah satu hadis Rasulullah yaitu:

<sup>92</sup> Ilham Abdullah, *Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Yogyakarta: Absolut, 2003). hlm. 240.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُوَ قَالَ الْحُمُوُ الْمَوْتُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ الْحُمُوُ يُقَالُ هُوَ أَحْوُ الزَّوْجِ كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا<sup>93</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Lais dari Yazid bin Abū Habib dari Abu Al-Khair dari 'Uqbah bin 'Amir bahwa Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menjelajahi para wanita." Ada seorang Anshar bertanya; "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan saudara ipar?" Beliau menjawab: "Saudara ipar adalah kematian." Abū 'Isa berkata: "Hadis semakna diriwayatkan dari 'Umar, Jabir dan 'Amr bin al-'Ash." Dia menambahkan; Hadis 'Uqbah bin 'Amir merupakan hadis hasan sahih. Maksud dibencinya menemui para wanita sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ketiganya adalah setan." Makna dari ipar, yaitu saudara suami, dia membencinya menjalin hubungan dengan isteri.

Sedangkan *Tabarruj* adalah memperhias diri untuk terlihat cantik yang diperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuh wanita yang dapat mengundang syahwat lelaki yang mana seharusnya keindahan tubuh tersebut tertutup. Dalam prewedding calon pengantin wanita pasti akan berhias diri untuk mempercantik tampilan tubuh agar terlihat menarik. Berdandan dan memakai perhiasan tidak otomatis berarti *tabarruj*. Berdandan tidak dilarang, namun ada jenis berdandan yang hukumnya haram yaitu berdandan berlebihan.<sup>94</sup> Sementara hal tersebut dilarang dalam Islam. Allah SWT berfirman :

<sup>93</sup> Sharif Hidayat, "Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya", *Jurnal El-Mashlahah*, Vol. 8 No. 1, Juni 2018, hlm. 54

<sup>94</sup> Sharif Hidayat, "Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya", *Jurnal El-Mashlahah*, Vol. 8 No. 1, Juni 2018, hlm. 54

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِيْرِيدُ  
اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya : “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzab:33)

Hasil wawancara dengan Tgk Murdani sebagai keuchik berpendapat bahwa tukar cincin adalah saling memberikan cincin ketika meresmikan pertunangan, dimana pihak laki laki memakaikan cincin kepada perempuan begitupun sebaliknya. Hal ini dilarang atau haram dalam syariat Islam karena bukan muhrim. Mereka beranggapan cincin itu sebagai pengikat hubungan mereka dan adanya hak untuk memakaikan cincin. Terkait dengan prewedding, adanya *ikhthilat* yang diperbolehkan yaitu tanpa bersentuhan atau karena keadaan yang mendesak, dan khalwat atau berdua-duaan antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Namun sangat jarang sekali prewedding tanpa bersentuhan, jaman sekarang banyak sekali orang menuju khitbah karena diawali dengan pacaran, bahkan orang tua mereka membolehkan seperti tukar cincin, prewedding baik pada saat khitbah ataupun setelah khitbah, berdandan yang berlebihan, dan tanpa memberikan batasan antara laki-laki dan perempuan karena menganggap sudah ada ikatan khitbah.<sup>95</sup>

Hasil wawancara dengan Tgk Dahlan sebagai tokoh agama di Desa Tiba Raya berdpapat bahwa prewedding sebelum menikah itu haram kecuali tidak bersentuhan, atau tanpa ditemani oleh mahram dari perempuan. Kondisi tersebut menjerumuskan pada perbuatan zina, yang mana mereka berfoto dengan menyentuh tubuh, berpelukan, berpegangan tangan, dan lain sebagainya. Islam dengan tegas melarang perbuatan tersebut. Terkait tukar cincin belum adanya ikatan yang sah antara keduanya, dan berdandan secara berlebihan pada saat

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Tgk Murdani selaku Keuchik di Desa Tiba Raya tanggal 08 Oktober 2023

khitbah juga tidak dianjurkan dalam Islam karena berhias diri untuk terlihat cantik dapat mengundang syahwat laki-laki. Dalam foto prewedding, calon pengantin wanita pasti akan berhias diri untuk mempercantik tampilan tubuh, agar terlihat menarik di depan kamera. Sebelum adanya ikatan suami istri atau akad nikah berarti seorang wanita belum halal bagi laki-laki. Bukan hanya tidak boleh halal hubungan intim, namun segala hal yang menuju zina pun diharamkan. Foto prewedding tidak dibolehkan walaupun memakai jilbab saat foto prewedding karena Islam dengan melarang berdua-duaan antara pasangan yang belum halal, disebut khalwat. Islam juga melarang ikhtilat, yaitu campur baur antara laki-laki dan perempuan.<sup>96</sup>

Islam telah mengajarkan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, status hukum dan batasan hubungan yang diperbolehkan dan terlarang, sehingga tidak mudah bagi siapa pun untuk menjalin hubungan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai dan praktik agama yang berkembang di masyarakat. Hukum Islam merupakan pedoman umum kehidupan Islam dari berbagai sudut pandang, meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Salah satu aspek yang diatur dalam hukum Islam adalah pernikahan. Pernikahan yang disyariatkan dalam agama Islam merupakan wujud ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti Sunnah Nabi untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga bahagia yang sakinah mawwaddah wa rahmah. Untuk mencapai tujuan pernikahan diperlukan persyaratan dan persiapan yang cukup dari kedua mempelai, serta persiapan psikis dan rohani, persiapan mental dan materi.<sup>97</sup> Sebelum melangsungkan akad nikah, biasanya diawali dengan penyerahan surat lamaran oleh calon mempelai laki-laki ke calon pengantin wanita yang sering disebut dengan khitbah.

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Tgk Dahlan selaku tokoh agama Desa Tiba Raya tanggal 07 Oktober 2023

<sup>97</sup> Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Shaleha*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 124.

Khitbah adalah pernyataan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya baik itu secara langsung atau melalui perantara.<sup>98</sup> Sebagai awal dari suatu pernikahan, fase ini digunakan untuk upaya pemahaman yang lebih dalam kepribadian diri dari calon pasangan. Namun hal ini juga harus sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam, karena khitbah hanyalah sekedar pengikat antara keduanya, bukan penghalal segala yang dilarang oleh agama.<sup>99</sup> Status hukum setelah khitbah dari keduanya tetap asing, maka hendaknya untuk tetap memperhatikan aturan-aturan syariat Islam, seperti :

- a. Tidak mengundang banyak orang.

Maksudnya tidak mengundang banyak orang pada saat khitbah, tidak seperti pernikahan. Cukup saudara, tetangga, atau kerabat yang dekat saja yang diundang untuk turut serta menjadi saksi saat peminangan, dengan tujuan agar orang lain mengetahui khitbah tersebut, sehingga tidak ada laki-laki lain yang akan mengkhitbah perempuan tersebut.<sup>100</sup>

- b. Tidak berkhalwat.

Khalwat yaitu keadaan menepinya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya orang ketiga.<sup>101</sup> Hukum keharaman berduaan diantara pasangan yang telah khitbah berlaku hingga terlaksananya akad nikah. Oleh karena itu, kedudukan diantara keduanya tetaplah orang asing, sehingga keduanya tidak diperbolehkan untuk bertemu ditempat yang sama, kecuali

---

<sup>98</sup> Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqih Khitbah dan Nikah*, (Depok : Fathan Media Prima, 2017), hlm. 55-57.

<sup>99</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, hlm. 20.

<sup>100</sup> Khafidhotul Izza, *Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, 2020*, hlm. 36.

<sup>101</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, hlm. 35.

didampingi oleh mahram dari perempuan tersebut yang mengetahui batasan-batasan dalam Islam.<sup>102</sup>

Ikatan khitbah hanyalah sebuah janji menikah, oleh karena itu, interaksi setelah khitbah yang selayaknya suami istri tidak dibenarkan dalam Islam, hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan harga diri kedua belah pihak, sehingga tidak timbul fitnah dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, interaksi juga dapat dilakukan melalui sosial media, namun tetap harus sesuai dengan yang disyariatkan Islam.

c. Batasan melihat calon pasangan

Anjuran melihat perempuan yang dipinang bertujuan untuk mengetahui kondisi perempuan yang dikhitbah, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Adapun ulama berbeda pendapat mengenai dengan batasan anggota tubuh yang boleh dilihat oleh laki-laki, antara lain:<sup>103</sup>

1. Mazhab Maliki berpendapat bahwa melihat wanita yang dipinang bukanlah suatu kewajiban, sehingga hanya diperbolehkan sebatas pada wajah dan kedua telapak tangan saja.
2. Mazhab Hanafi memberi kebolehan melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita yang dipinangnya, hal ini dikarenakan wajah merupakan petunjuk dari kecantikan dari wanita tersebut. Sedangkan telapak tangan merupakan petunjuk dari keseluruhan badan. Sebagian ulama hanafiyah yang lain menambahkan pada diperbolehkannya melihat kedua telapak kaki wanita guna menambah pengenalan kepribadian dari si wanita.
3. Mazhab Hambali membolehkan melihat anggota badan yang biasa terlihat seperti wajah, leher, tangan, dan kaki. Namun, ada yang membatasi hanya

---

<sup>102</sup> Muhammad Ra'fat Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 21.

<sup>103</sup> Khafidhotul Izza, *Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*, 2020, hlm. 36.

pada wajah saja, hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kemudharatan.

4. Mazhab Syafi'i membolehkan melihat anggota badan dari perempuan yang dipinang yaitu bagian wajah dan kedua telapak tangan saja, hal ini dikarenakan melihat pada hal yang selain itu, maka tidak diperbolehkan dan tidak diperlukan.<sup>104</sup> Adapun melihat wajah dan telapak tangan tersebut tanpa syahwat dan pada saat tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah, maka hukumnya tidak haram, namun makruh.<sup>105</sup>

Khitbah tidak menjamin pasti akan menikah karena ada saja yang membatalkan pernikahan atau memutuskan pertunangan. Pasangan yang bertunangan harus menjaga hubungan etis dengan calon pasangannya. Keluarga yang dibina dengan didikan agama biasanya lebih pengertian dan mampu menjaga dirinya dengan baik, dibandingkan dengan keluarga yang tidak beragama. Di sinilah orang tua harus mengingatkan dan mendorong anak-anaknya untuk menjaga kesuciannya, membiarkan hubungan kemanusiaan yang bebas menjangkau anak-anaknya. Ditinjau dari hukum Islam, pertunangan tidak mengubah status hukum suatu hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, namun dalam konteks pertunangan, keduanya mempunyai suatu ikatan yang disebut dengan lamaran pernikahan (khitbah). Dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan dalam hubungan mahram diatur dengan sangat ketat. Jangankan berbicara, memandang pun haram, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan, dan pandangan perempuan terhadap laki-laki.<sup>106</sup> Hal ini disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana Allah Swt Q.S An-nur ayat 30.

---

<sup>104</sup> Zahri Hamid, *Peminangan menurut Hukum Islam*, (Bandung: Bina Cipta,1982), hlm. 28-89.

<sup>105</sup> Muhammad Ra'fat Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 37.

<sup>106</sup> Suhaimi, "Praktik Khithbah di Madura Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 9 No. 2 Desember 2014, hIm. 299.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْبُسِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita dilarang melakukan kontak mata dengan non mahram, baik laki-laki maupun perempuan, maupun perempuan dan laki-laki, untuk menghindari munculnya syahwat yang berujung pada zina, yang merupakan perbuatan terlarang dalam Islam karena mengandung keburukan dan perbuatan jahat. Dan didalam hadis terdapat perintah untuk membatasi penglihatan, seperti dalam hadis:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ أَصْرَفَ بَصَرِي فَأَمَرَنِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>107</sup>

Artinya: Diriwayatkan dari Jarir, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Saw tentang pandangan yang tidak sengaja."Kemudian nabi muhammad Saw menjawab, "alihkanlah pandanganmu."(shahih muslim).

Syariat Islam memperbolehkan melihat seorang wanita yang akan dipinang karena maslahat, sedangkan segala bentuk yang akan menimbulkan bencana atau bahaya (mafsadat) dilarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat seorang wanita terpinang di tempat sepi tanpa ada anggota keluarga (mahram) yang menemaninya. Haram berduaan dengan wanita lain, kecuali mahram atau suami sendiri. Wanita muslim tidak diperbolehkan melakukan perjalanan sendirian tanpa muhrim atau anggota keluarga lainnya seperti ayah, anak, saudara laki-laki atau suami yang dilarang untuk dinikahi (*Radha'a*) karena hubungan darah atau hubungan saudara. Didalam hadis lain terdapat perintah untuk menahan pandangan sebagaimana dalam hadis:

<sup>107</sup> Muslim ibn Al-hajjaj Abu al-Husin al-Qusyairi An-naisaburi, al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar bi naql al-‘Adl ila Rasuli Allah salla Allah ‘alaihi wa sallam, Juz 4 (Beirut ; Dar ihya al-Turas al- Arabi, t.th), hlm. 2047.

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (رواه مسلم وأحمد وأبو داود لترمذي)<sup>108</sup>

Artinya : Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Seorang laki-laki tidak boleh bersatu (bercampur) dengan laki-laki lain dalam satu pakaian, dan seorang perempuan tidak boleh bercampur dengan perempuan lain dalam satu pakaian. (HR. Muslim, Ahmad, Abu Dawud & Tirmidzi).

Dapat dipahami bahwa menahan pandangan bukan berarti menutup atau memejamkan mata hingga tidak melihat sama sekali atau menundukkan kepala ke tanah saja, karena bukan ini yang dimaksudkan di samping tidak akan mampu dilaksanakan. Akan tetapi yang dimaksud disini adalah menjaganya dan tidak melepas kendalinya hingga menjadi liar. Pandangan yang terpelihara adalah apabila seseorang memandang sesuatu yang bukan aurat orang lain lalu ia tidak mengamati tidak berlama-lama memandangnya, dan tidak memelototi apa yang dilihatnya, dengan kata lain menahan dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya untuk kita memandangnya. Dan juga seorang wanita tidak boleh bepergian sendirian melainkan bersama keluarga atau mahramnya, dan wanita terpinang tidak boleh bertemu dan bepergian bersama tanpa mahram karena pertunangan (khitbah) belum menimbulkan hubungan suami istri larangan tersebut telah diriwayatkan Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiallahu'anhu, Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا لَآ ضِرَارَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، سَنَا وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طَرِيقٌ يُعْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا<sup>109</sup>.

<sup>108</sup> Hadis shahih. Riwayat Muslim (no. 338), Abu Dawud (no. 3392 dan 4018), Tirmidzi (no. 2793), Ahmad (no. 11207) dan Ibnu Majah (no. 661), dari Abu Sa'id Al-Khudriy radhiyallahu "anhu]

<sup>109</sup> HSR. Imam Bukhari (1087), Muslim (hal. 970) dan Ahmad II/13; 19; 142-143; 182 dan Abu Daud], (Fathul Baari II/566).

Artinya : Tidak diperbolehkan bagi wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir berpergian menempuh perjalanan selama tiga hari atau lebih, melainkan bersamanya ayah, suami atau muhrimnya. (HR. Muslim)

Beberapa manfaat dunia dan kesejahteraan dunia dapat dipelajari melalui akal sehat, pengalaman dan metode manusia. Sementara itu, kemaslahatan dunia dan masa depan serta kesejahteraan dunia ini tidak dapat diketahui kecuali melalui syariat, yaitu melalui dalil-dalil shahih (tepat).<sup>110</sup> Al-Qur'an - Sunnah, Ijma, Qiyas (muktabar) dan Istislah. Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini dijelaskan oleh Imam dan ulama, apabila disimpulkan maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasid al-syariah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalm arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Seluruh perintah agama adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada maha kesempurnaan dan maha kuasa Allah SWT, dan sebaliknya kemaksiatan hambatidak akan mengurangi kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah Swt. Asumsi diperbolehkannya pacaran, bergaul bebas, dan bersepiian dengan maksud saling mengetahui sifat atau karakter calon pasangannya sebelum menikah adalah asumsi batil, tidak benar.<sup>111</sup> Asumsi tersebut diharamkan dan tidak ada syariat yang menyebutkan selain melihat, karena ber-khalwat dengan

---

<sup>110</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 29.

<sup>111</sup> Abdul aziz Muhammad azzam dkk, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah 2009), him. 17.

perempuan pinangannya beresiko terjadinya perbuatan haram. Menurut syariat, sebaiknya menutup cela berkhawat dan berpaling dari hal-hak yang mengandung syubhat.

Banyak orang tua yang memandang sepele tentang berkhawat setelah khitbah, bahkan mereka mengizinkan anak atau saudara perempuan mereka untuk berdua-duaan, bahkan berpergian dengan tunangannya tanpa pengawasan dan pengarahan. Perilaku seperti ini sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak perempuan kepada hilangnya kemuliaan, kesucian, dan 'iffah dirinya. Hal ini dapat mengurungkan pernikahan, bahkan menghalanginya dari pernikahan itu sendiri.<sup>112</sup> Sebaliknya, ada pula orang yang berperilaku kaku. Mereka tidak mengizinkan seorang laki-laki untuk melihat anak perempuan mereka meskipun pada saat khitbah. Mereka enggan untuk mempertemukan keduanya hingga laki-laki tadi benar-benar ridha dan siap menikahi anak mereka. Keduanya baru boleh bertemu pada malam pernikahan mereka, setelah akad nikah dilaksanakan. Bentuk pertemuan seperti itu bisa jadi cukup mengagetkan bagi keduanya. Akibat selanjutnya, sangat memungkinkan untuk menimbulkan kekecewaan yang berujung kepada perpecahan dan perpisahan. Di sisi lain, ada juga orang yang lebih suka memperlihatkan foto perempuan kepada laki-laki yang hendak meminangnya. Pada kenyataannya, hal itu tidak dapat menumbuhkan kemantapan hati dan tidak dapat menggambarkan diri serta kepribadian perempuan yang akan dipinang.<sup>113</sup> Solusi terbaik dalam hal ini adalah lakukan apa yang telah diatur oleh Islam. Pertemuan diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan ini akan menikah, karena menjadi upaya untuk pemenuhan hak keduanya, tanpa melupakan anjuran menghindari khalwat sebagai sarana untuk menjaga kehormatan dan harga diri keduanya.

---

<sup>112</sup> Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Tiara Wacana 1994), hlm. 5.

<sup>113</sup> Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 13.

Dalam peminangan laki-laki juga diberi batasan yang jelas, melihat laki-laki yang meminangpun diperbolehkan selama ada batasan-batasan tertentu dimana laki-laki harus menjaga kemaluannya dalam dua kondisi.<sup>114</sup> Pertama, menjaganya dari perbuatan zina ini merupakan perintah dari Allah SWT untuk menahan pandangannya terhadap hal-hal yang diharamkan. Kedua, menjaga kemaluan dari pandangan. Ketentuan menjaga kemaluan dengan menahan pandangan matanya yaitu dengan memalingkan ke arah yang lain. Dilarangnya laki-laki dan wanita yang bukan mahram berpandangan antara satu sama lain justru mendatangkan fitnah yang mendorong pada kerusakan akhlak yang lebih besar seperti zina. Batasan yang diperbolehkan dilihat pada saat peminangan bahwa aurat laki-laki ialah bagian tubuh antara pusar dan lutut.<sup>115</sup> Dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan harus menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan dalam Islam, agar terhindar dari pergaulan yang bebas, jika seseorang menampakkan bagian tubuhnya yang dilarang maka itu sudah termasuk perkara yang diharamkan dalam Islam berdasarkan pendapat mayoritas ulama berkenaan dengan firman Allah SWT dalam Q:S An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ <sup>116</sup>

<sup>114</sup> M. Alim Khoiri, "Rekonstruksi Konsep Aurat (Analisis Pemikiran Syahrur)", *Universum Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, Vol. 9, No.2/Juli 2015, hlm. 154.

<sup>115</sup> Umar Faruq, "Kritik Atas Kontroversi Hadis Tentang Aurat Laki-laki", *Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 3, No.4/Juni 2013, hlm. 1.

<sup>116</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur' an dan Terjemahnya*, hlm. 493.

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

Bertemu dengan tunangan apabila tidak ditemani oleh mahram dari perempuan berarti suatu perbuatan yang mendekati zina, yang mana hal tersebut dilarang dalam Islam. Seperti yang tertulis dalam Q.S Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ، كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk".

Menurut agama Islam, sebelum terjadinya perkawinan kedua calon suami istri seharusnya tidak diperbolehkan untuk saling bertemu kecuali didampingi oleh mahram dari perempuan, dan berpergian bersama, apalagi sampai berhubungan badan layaknya suami istri yang telah diikat oleh tali perkawinan. Karena peminangan hanyalah sebuah janji atau ikatan dari kedua calon suami istri untuk menuju ke perkawinan.<sup>117</sup> Pertemuan antara laki-laki dan wanita dibolehkan selama untuk tujuan kebaikan seperti dalam urusan ilmu yang bermanfaat, amal saleh, kebajikan, perjuangan, atau lain-lainnya yang memerlukan banyak tenaga, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Namun bukan berarti bahwa pertemuan antara laki-laki dan wanita dibolehkan tanpa melihat ikatan-ikatan syar'iyah karena pergaulan seperti berdua-duaan antara laki-laki dan wanita bukan mahram adalah diharamkan.

<sup>117</sup>Abdul Hadi, "Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masyarakat Sawunggaling Wonokromo Surabaya," *Jurnal Al-Hukama'*, Vol. 4, No. 2/Desember 2014, hlm. 386.

Khitbah hanya sekedar janji untuk menikah, jadi tidak harus mengikuti langkah dan aturan sosial pasangan, sehingga belum dalam taraf halal, seperti jalan-jalan bersama, bercanda, dan sebagainya. Adapun berpacaran dengan seseorang yang belum menikah dan baru saja melakukan pertunangan, maka ia dikenakan larangan terhadap wanita yang dirayunya dan begitu pula sebaliknya. Hubungan sosial bagi yang masih dalam tahap pertunangan sangat dilarang menurut hukum syariah, keduanya bersama tanpa mahram wanita yang bijaksana dan memahami batasan agama antara seorang pria dan seorang wanita. Maka keduanya diharapkan tetap menjaga kehormatan, kemuliaan dan harga diri dalam khitbah (pertunangan).

Dalam masa pertunangan itulah kedua belah pihak mempunyai kesempatan untuk mengenal calon pasangan hidupnya dalam batas-batas yang diatur dalam Islam. Jika ada kecocokan maka perkawinan dapat dikawinkan, tetapi jika terjadi konflik maka pertunangan dapat dibatalkan.<sup>118</sup> Islam dengan tegas melarang laki-laki dan perempuan berduaan tanpa mahram, sekalipun mereka sudah bertunangan, asal laki-laki dan seorang wanita terikat. Orang yang sedang berkhalwat (berdua) dikhawatirkan mudah melakukan sesuatu yang dilarang Allah SWT meski dalam agama Islam sudah dijelaskan bahwa dilarang berduaan dengan calon pengantin laki-laki maupun perempuan tidak boleh saling bertukar memberikan pandangan, namun banyak anak muda muslim yang melakukan hal tersebut.

Perilaku pasangan calon pengantin tersebut muncul dari kalangan masyarakat yang kurang memahami aturan hukum Islam dan pensyariaan pertunangan, oleh sebab itu etika pergaulan selama masa Khitbah yang muncul ditengah-tengah masyarakat perlu dibatasi oleh orang tua karena peran orang tua sangat penting dalam membatasi perilaku anak-ananya. Larangan tersebut antara lain, dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis demi

---

<sup>118</sup> Harun Naution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 438.

menghindari fitnah. Dalam kenyataannya, di negara-negara yang menganut pergaulan bebas, norma-norma hukum dan kesopanan, yang merupakan salah satu pembeda antara manusia dengan binatang, seakan-akan hilang. Oleh karena itu, larangan Islam tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menyelamatkan peradaban manusia. Berduaan dengan lawan jenis merupakan salah satu langkah awal terhadap terjadinya fitnah. Dengan demikian, larangan perbuatan tersebut, sebenarnya sebagai langkah preventif agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan yang telah disepakati masyarakat.<sup>119</sup>

Khitbah atau peminangan dalam tradisi di Aceh merupakan penyerahan jeulamee yang disebut sebagai tanda bahwa sudah dipinang dan secara tidak langsung menjadi pengikat antara mempelai dan keluarga besarnya terhadap rencana perkawinan yang akan dilaksanakan. Tanda peminangan disediakan oleh mempelai laki-laki yang dibawa oleh *keuchik*, *imuem meunasah* serta beberapa *tuha gampong* atau disebut *tuha peuet* kerumah mempelai wanita. *Jeulamee* yang diserahkan dalam proses peminangan yaitu berbentuk cincin, gunanya siapapun yang melihat akan dengan mudah mengenali bahwa wanita tersebut telah dipinang.

Pinangan yang kemudian berlanjut dengan "khitbah" yang kita temukan dalam masyarakat saat ini hanyalah merupakan budaya atau tradisi saja yang intinya adalah khitbah itu sendiri, walaupun disertai dengan ritual- ritual seperti tukar cincin, selamat dan lain-lain. Ada satu hal penting yang perlu kita catat, anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi mahram adalah keliru. Peminangan (khitbah) belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupun pihak

---

<sup>119</sup> M. A, Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 36..

wanita harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat.<sup>120</sup>

Dalam hukum Islam, seluruh ulama fiqh berpendapat haram hukumnya laki-laki dan perempuan berhubungan atau bergaul (yang bukan mahram) tanpa ada hajat (kepentingan) tertentu yang ditolelir secara syar'i, sebab dari berbagai teks-teks syar'i yang ada menunjukkan larangan sarih untuk melihat lawan jenis apalagi sampai bergaul bebas, seperti berbincang-bincang berdua, bergandengan tangan, berpelukan dan berboncengan, lebih-lebih berhubungan badan sebelum adanya pernikahan yang sah.

Pada masyarakat Aceh, ada pribahasa yang mengatakan *meunyo hana ta lakee ngon bulekat, meu u rambat bek taba aneuk kamo*.<sup>121</sup> Artinya, jika belum diresmikan dengan upacara adat, adalah pantang dan dianggap aib bila seorang laki-laki datang berkunjung ke rumah tunangannya, apalagi untuk pergi bersama-sama, adat sangat menentanginya. Adat akan membolehkan seperti itu apabila setelah diresmikan dalam suatu upacara perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian ulama bersepakatan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan untuk melihat perempuan yang dipinang pada bagian wajah dan kedua telapak tangannya saja karena wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat sehingga boleh untuk dilihat. Seorang laki-laki dan perempuan boleh bertemu jika didampingi oleh mahram dari perempuan yang mengerti batasan-batasan mengenai pergaulan laki-laki dan perempuan yang telah diatur dalam Islam.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm. 30.

<sup>121</sup> Badruzzaman Ismail dan Syamsuddin Daud, *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*, (Majelis Adat Aceh, Provinsi Aceh, 2012), hlm. 179.

<sup>122</sup> Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqh Khitbah dan Nikah*, Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 41.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

Bab empat merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini dan memuat kesimpulan keseluruhan yang dibahas dalam skripsi ini. Selain itu, memuat saran-saran yang dapat memfasilitasi dan membantu memecahkan masalah dalam pembelajaran dan praktik di masa depan. Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab akhir ini penulis merangkum beberapa kesimpulan dan memberikan rinciannya di bawah ini :

### **A. Kesimpulan**

1. Prosesi pernikahan adat Aceh melibatkan serangkaian langkah, dimulai dengan *jak keumaleun* untuk mengenal calon mempelai wanita. Selanjutnya, *jak meu lake jok theulangke* memperkenalkan niat lamaran melalui utusan khusus. Jika diterima, proses tunangan (*jak ba tanda*) dilakukan dengan pembicaraan mengenai tanggal pernikahan dan mahar. Praktik kebiasaan calon pengantin pranikah di Desa Tiba Raya seperti melakukan prewedding, tukar cincin, *tabarruj* atau menghias diri terlalu berlebihan, seperti acara pernikahan. Sedangkan setelah khitbah mereka juga masih melakukan hal yang dilarang dalam Islam seperti berpegangan tangan, berduaan tanpa didampingi oleh mahram dari perempuan, bermesraan seperti suami istri malahan orang tuanya mengetahui dan mengizinkan karena menganggap hal tersebut lumrah.
2. Faktor yang mempengaruhi praktik kebiasaan calon pengantin di Desa Tiba Raya biasanya diawali dengan pacaran. Pemuda-pemudi yang berpacaran sering digunjing oleh masyarakat bahkan mereka menganggap orang yang pacaran itu suatu perilaku yang tidak baik. Jika pasangan yang berpacaran pun merasa ada kecocokan maka mereka akan lanjut ke tahap tunangan (khitbah). Dengan bertunangan mereka bisa sering bertemu, dengan alasan bersilatullahmi, karena menganggap setelah khitbah maka adanya kebebasan

bagi keduanya. Faktor yang mempengaruhi praktik kebiasaan calon pengantin ada empat, yaitu : faktor keinginan pasangan, faktor keluarga, faktor kondisi sosial, dan faktor pendidikan.

3. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, khitbah atau pertunangan tidak mengubah status hukum hubungan antara pria dan wanita. Namun, dengan pertunangan mereka memiliki ikatan yang disebut sebagai ikatan peminangan. Dalam Islam, hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram diatur dengan ketat. Bahkan, berbicara berduaan atau melihat satu sama lain tanpa alasan yang jelas dilarang. Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang dalam keadaan darurat, tetapi segala bentuk yang dapat menimbulkan kerusakan atau bencana dilarang. Oleh karena itu, dilarang melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa didampingi oleh keluarga (mahram). Islam juga melarang dengan tegas untuk tidak melakukan prewedding, tukar cincin, tabarruj pada saat khitbah dan menjaga jarak untuk tidak berduaan setelah khitbah.


## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk dapat memberikan penjelasan serta pemahaman secara mendalam tentang hukum Islam. Sehingga masyarakat khususnya para orang tua calon pengantin memiliki pemahaman serta pengetahuan mengenai ilmu agama khususnya dalam hal khitbah atau pertunangan dan juga harus dapat membedakan mana kebiasaan yang harus ditinggal (kebiasaan buruk) mana yang harus dipertahankan agar tidak ada praktik kebiasaan catin yang melanggar aturan yang telah di atur dalam hukum Islam.
2. Diharapkan kepada para calon pengantin yang sedang dalam masa khitbah (pertunangan) sebaiknya selalu mengontrol hubungannya karena masih belum sah menjadi suami istri dan juga harus bisa saling menjaga satu sama

lain untuk tidak keluar berduaan dan bergaul bebas layaknya suami istri. Dan ntuk orang tua hendaknya selalu membimbing dan memantau interaksi anaknya selama waktu khitbah Sebab jika dilihat dari keadaan hubungan khitbah yang belum merupakan hubungan perkawinan, maka pengaruh hubungan tersebut sangat erat kaitannya dengan nama baik keluarga dan agama.

3. Diharapkan kepada pemerintah atau wilayahul hisbah (WH), agar lebih memperhatikan kebiasaan calon pengantin atau remaja lainnya, serta memberikan pemahaman atau pengetahuan yang mendalam tentang aturan aturan dalam hukum Islam. Tujuannya agar masyarakat setempat terutama calon pengantin atau remaja lainnya tidak salah dalam pergaulan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Depok: Gema Insani, 1994.
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV Akademika Press indo, 2007.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud, *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Ash-Sabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman. *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*. Bandung: Pustaka Hidayat, 2000.
- Ayyub, Hasan, *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendekia, 2005.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 3, 1992.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 4, 1994.
- Djazuli, A, *Ilmu Fiqih*. Solo: Media Insani Press, 2006.
- Ghazaly, Drs. H. Abd. Rahmad, *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Haqqi. Muhammad Fuad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Imanuddin, Aufi, *Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law.
- Mawahib, M. Mahdil, *Fiqh Munakahat*, Kediri: STAIN Kediri, 2009.

- Munawir, Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: PP Al-Munawir, 1984.
- Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)*, Tangerang: Tsmart Printing, 2019.
- Nizar, Anis. Pendapat zahiriyyah tentang batasan melihat perempuan dalam khitbah. *Jurnal Hadratul Madaniyah* , Vol. 7 No. 2, 2020.
- Peunoh, Daly. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Rahmi, Dedek Jannatu, *Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Menurut Madzhab Syafi'i Studi Kasus Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur*, Jurusan Akhwal Syakhshiyah UIN Syarif Hidayatullah 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunah* , Cet. 1, Mesir: Dar Al-Fath Lil I'lami Al-'arabiy, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, terj. Mh Abidin, dkk*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet 2, 2010.
- Sidqon, Drs. Irfan. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Abadi, 1991.
- Susanti, Evi, *Pandangan masyarakat dan hukum islam tentang pergaulan calon pengantin pasca pertunangan (studi kasus kecamatan teupah kabupaten simeulu)*, UIN Ar-Raniry: 2019
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* , Jakarta: Kencana, 2007.
- Syihabuddin, Miftah farid dan Agus. *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam Yang Pertama*. Bandung: Pustaka, 1989.
- Yusuf, Husein Muhammad. *Memilih Jodoh Dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Wawancara dengan Dahlan Tokoh Agama Desa Tiba Raya Pada Tanggal 07 Oktober 2023
- Wawancara dengan Fitri Zahara Calon Pengantin Desa Tiba Raya Pada Tanggal 08 Oktober 2023

Wawancara dengan Mardalena Orang Tua Calon Pengantin Desa Tiba Raya Pada Tanggal 08 Oktober 2023

Wawancara dengan bapak Muhammad Jalil orang tua calon pengantin di Desa Tiba Raya tanggal 08 Oktober 2023

Wawancara dengan Mukarramah Calon Pengantin Desa Tiba Raya Pada Tanggal 08 Oktober 2023

Wawancara dengan Murdani Keuchik Desa Tiba Raya Pada Tanggal 29 November 2023

Wawancara dengan Nazira Calon Pengantin Desa Tiba Raya Pada Tanggal 08 Oktober 2023

Wawancara dengan Leni Winda Yarti Calon Pengantin Desa Tiba Raya Pada Tanggal 08 Oktober 2023

Zuhaili. Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet 1, Jakarta : Almahira, 2008.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Annayya Fatin
2. Tempat/Tgl.Lahir : Tiba Raya, 27 Mei 2003
3. NIM : 200101053
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswi
6. Alamat : Desa Tiba Raya, Kecamatan Mutiara Timur,  
Kabupaten Pidie
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : [fatinannayya@gmail.com](mailto:fatinannayya@gmail.com)
11. No. Hp : 082129391667
12. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Khairuddin
  - b. Ibu : Cut Fonna Risna
13. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : Wiraswasta
  - b. Ibu : PNS
14. Pendidikan
  - a. SD : MIN Tiba Raya
  - b. SMP : MTsN Beureunuen
  - c. SMA : SMA Negeri Unggul Sigli
  - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 2806/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

- MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI	Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Annayya Fatim  
NIM : 200101053  
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Judul : Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Kebiasaan Calon Pengantin di Desa Tiba Raya (Studi di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie)

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 Juli 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,  
  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4024/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Geuchik Tiba Raya, Kecamatan Mutiara Timur

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ANNAYYA FATIN / 200101053**

Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Jeulingke

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Meureumpok di Desa Tiba Raya (Studi di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Oktober 2023

an. Dekan

A R - R A  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 29 Desember  
2023*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian


**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE**  
**KECAMATAN MUTIARA TIMUR**  
**GAMPONG TIBA RAYA**

---

No. : ~~098~~ / TR / XI / 2023  
 Lamp : 1 eks  
 Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Tiba Raya, 07 Oktober 2023  
 Kepada Yth,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan  
 Di-  
 Tempat

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Nomor : 4024/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, Tanggal 07 Oktober 2023 dengan ini memberikan Izin Kepada :

Nama : ANNAYYA FATIN  
 NIM : 200101053  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga

Yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian Penyusunan Skripsi dengan judul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Meureumpok di Desa Tiba Raya (Studi di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie)*" di Gampong Tiba Raya.

Demikianlah surat ini kami buat atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Tiba Raya, 07 Oktober 2023  
 Keuchik Gampong Tiba Raya  
  
**MURDANI**



## DAFTAR GAMBAR



Wawancara dengan orang tua dari calon pengantin



Wawancara dengan keuchik Desa Tiba Raya



Wawancara dengan tokoh agama Desa Tiba Raya



Wawancara dengan calon pengantin



Wawancara dengan calon pengantin



Wawancara dengan orang tua dari calon pengantin



Wawancara dengan calon pengantin

